RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025 - 2029







DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG
TAHUN 2025

RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : SARIFUDIN, SH

NIP. : 19670212 199312 1 001

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasar SK Bupati Nomor 180.182/821/138/KEP/22/2020 tanggal 31 Desember 2020. Bertugas untuk dan Atas Nama DINAS LINGKUNGAN HIDUP Berkedudukan di Jalan Jl. Letnan Tukiyat No. 4a, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan program kerja berdasarkan RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 3 September 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DLH

SARIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199312 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
BAB I I-1
PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-7
1.3 Maksud dan Tujuan I-9
1.3.1 Maksud I-9
1.3.2 Tujuan I-9
1.4 Sistematika Penulisan I-9
BAB II II-1
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP II-1
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas lingkungan Hidup II-12
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup II-18
2.3.1 Analisa Jabatan Dinas Lingkungan Hidup II-18
2.3.1 Aset Dinas Lingkungan Hidup II-23
2.3 Evaluasi Kinerja Pelayanan II-26
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan II-30
2.4.2 Tantangan II-30
2.4.3 Peluang II-31
2.5 Analisa Gambaran Pelayanan. II-31
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Urusan Lingkungan Hidup II-33
2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang II-35
2.6.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS II-37
2.6.3 Analisa Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup II-47
2.7 Penentuan Isu – Isu Strategis II-48
BAB III III-1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III-1
3.1 Visi Dan Misi III-1
3.1.1. Visi III-1
3.1.2.Misi III-2
3.2 Tujuan dan Sasaran III-3
3.2 Strategi III-6
3.3 Kebijakan III-8
BAB IV IV-1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP IV-1
4.1 Rencana Kinerja dan Pendanaan IV-1
4.2 Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan IV-27
4.2.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup IV-27
4.2.2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup IV-28

4.2.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)IV-34
4.2.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).....IV-34
4.2.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh).IV-35
4.2.6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PplhIV-37
4.2.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk MasyarakatIV-41
4.2.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.....IV-43
4.2.9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan HidupIV-43
4.2.10 Program Pengelolaan Persampahan.....IV-45
4.3 Program Prioritas Pembangunan.....IV-48
4.4 Kinerja Urusan Lingkungan HidupIV-55
4.5 Pengelolaan ResikoIV-60
BAB V V-1
PENUTUP..... V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	I-2
Gambar 2. 1	Tren Curah Hujan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	II-3
Gambar 2. 2	Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	II-22
Gambar 2. 3	Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang.	II-27
Gambar 3. 1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	III-3
Gambar 3. 2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	IV-4
Gambar 4. 1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra	IV-1
Gambar 4. 2	Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup	IV-26
Gambar 4. 3	Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan sample oleh Laboratorium Lingkungan.....	IV-33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Keselarasan Dokumen Renstra DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045	I-3
Tabel 1. 2	Keselarasan Dokumen Renstra DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	I-3
Tabel 1. 3	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029	I-4
Tabel 2. 1	Klasifikasi Topografi di Kabupaten Magelang	II-2
Tabel 2. 2	Data Debit Mata Air Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	II-2
Tabel 2. 3	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2023	II-4
Tabel 2. 4	Rincian Luas Penggunaan Lahan pada Kawasan Pertanian di Kabupaten Magelang	II-5
Tabel 2. 5	Rencana Kawasan Lindung Sepadan Sungai	II-8
Tabel 2. 6	Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang	II-9
Tabel 2. 7	Data Pegawai Berdasarkan Kebutuhan dan ketersediannya	II-18
Tabel 2. 8	Data rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup per	II-31
Tabel 2. 9	Data Aset Pendukung Dinas Lingkungan Hidup 2024	II-24
Tabel 2. 10	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II-28
Tabel 2. 11	Evaluasi Kinerja Indikator Program	II-29
Tabel 2. 12	Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-31
Tabel 2.13	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	II-35
Tabel 2. 14	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	II-37
Tabel 2. 15	Gender analysis pathway dalam pengelolaan lingkungan hidup	II-47
Tabel 2. 16	Kesimpulan Perumusan Isu Strategis DLH	II-50
Tabel 3. 1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DLH	III-5
Tabel 3. 2	Penahapan Renstra DLH	III-7
Tabel 3. 3	Rumusan Arah Kebijakan	III-9
Tabel 4. 1	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan	IV-2
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan	IV-15
Tabel 4. 3	Rencana akreditasi parameter UPTD Laboratorium Lingkungan DLH	IV-31
Tabel 4. 4	Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-51
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Utama DLH	IV-57
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Kunci	IV-58
Tabel 4. 7	Identifikasi Risiko Operasional OPD	IV-61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memiliki tujuan negaranya dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersurat bahwa tujuan dari negara Indonesia ialah "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Berdasarkan hal tersebut, tujuan perlindungan bagi hak asasi warga negara yang merupakan hak dasar wajib dicukupi. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak untuk hidup, oleh karena itu lingkungan hidup sebagai media dan prasarana untuk hidup warga negara menjadi sangat penting untuk dilindungi. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi tugas utama pemerintah selaku pengelola negara.

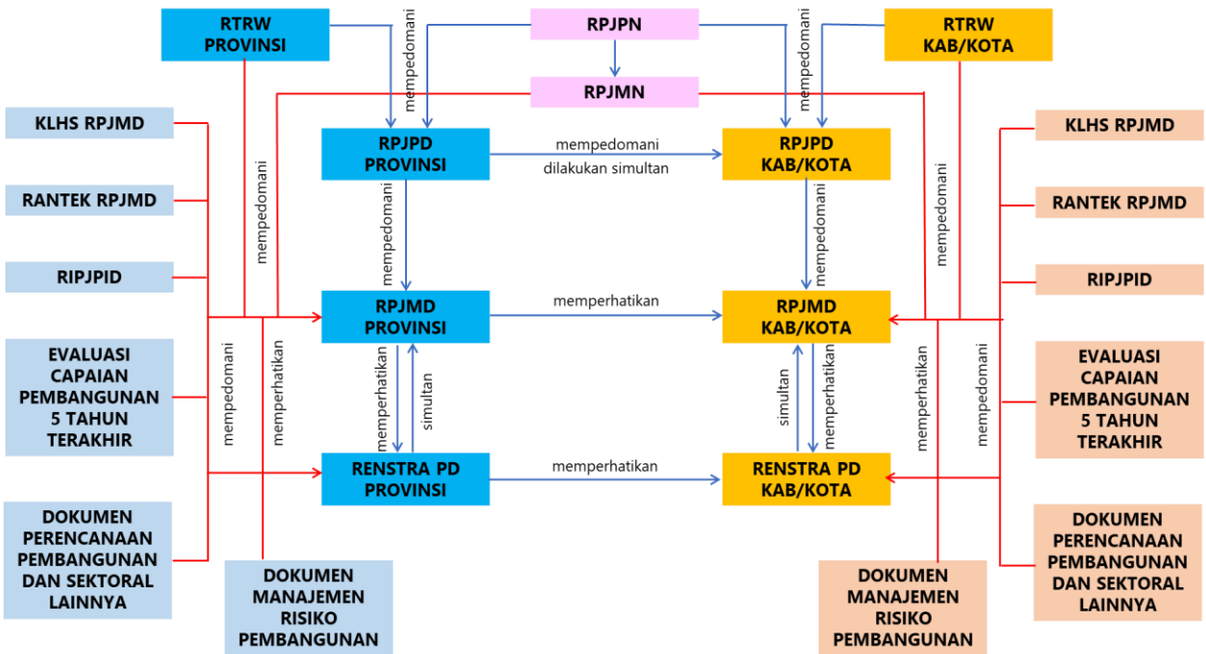
Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dilestarikan keberadaannya. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, prinsip yang harus dipegang adalah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dimana terdapat upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan yang seimbang dan lestari guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan di Kabupaten Magelang telah diarahkan pada kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mutlak diperlukan dalam mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang akan semakin berkembang agar tetap memperhatikan rambu-rambu lingkungan sehingga perkembangan perekonomian Kabupaten Magelang berjalan beriringan dengan kualitas lingkungan yang semakin baik. Urusan Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam rangka pengendalian pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan meminimalkan resiko negatif dampak pembangunan. Aspek pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengkaji tahap perencanaan, monitoring tahap pelaksanaan, dan pengawasan dampak lingkungan. dalam melaksanakan fungsinya, Dinas lingkungan hidup memiliki tujuan dan sasaran strategis lima tahunan yang dicantumkan pada rencana strategis OPD. Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai tahapan tujuan dan sasaran strategis.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dimaksud dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Magelang terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Dokumen Rencana Strategis berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Renstra DLH Kabupaten Magelang disusun dengan mengacu dan memperhatkan dokumen perencanaan nasional, provinsi, maupun daerah sekitarnya. Dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Renstra DLH mengacu RPJMD yang memiliki keterkaitan yang erat dan saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Penyusunan dokumen RPJMD harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magelang dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Renstra DLH merupakan penjabaran RPJMD urusan lingkungan hidup sebagai penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renstra DLH Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Dokumen ini diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, dan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya.

Tabel 1. 1 Keselarasan Dokumen Renstra DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045	**Renstra DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029**
Visi	**Visi**
Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress
Misi	**Misi**
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkarakter, dan berdaya saing	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 2. Memajukan perekonomian daerah berbasis potensi lokal unggulan yang berkelanjutan	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi local dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 3. Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang andal dan berkualitas untuk mendukung perkembangan wilayah	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah
Misi 4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana	**Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana**
Misi 5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani

Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diacu dan dipedomani dalam penyusunan Renstra DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah juga sejalan dengan provinsi. Keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2 Keselarasan Dokumen Renstra DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	**Renstra DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029**
Visi	**Visi**
Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress
Misi	**Misi**
Misi 1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi local dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Renstra DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Msi 4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah
	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana
Misi 5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi local dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup sebagai penjabaran RPJM Nasional 2025-2029 diacu dan dipedomani dalam penyusunan dokumen Renstra DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah juga sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1. 3 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029

RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Visi	**Visi**
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress
Misi	**Misi**
Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Misi 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi local dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Misi 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah
Misi 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi local dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi local dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Misi 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	**Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana**

Mengutip Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan Renstra DLH harus pula memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai penetapan pola dan struktur tata ruang, penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah, agar arah kebijakan dan sasaran dalam Renstra DLH selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. RTRW Kabupaten Magelang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW dilakukan untuk menjamin bahwa penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan dalam Renstra DLH Kabupaten Magelang dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta menjaga kelestarian dan mengamankan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan Renstra DLH ini juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Magelang selama tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang terdiri dari empat pilar yaitu Pilar Sosial (aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender); Pilar Ekonomi (energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi); Pilar Hukum dan Tata Kelola (langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan); serta Pilar Lingkungan Hidup (terkait isu lingkungan hidup dan perubahan iklim).

Penyusunan dokumen Renstra DLH Kabupaten Magelang juga perlu mempedomani dan memperhatikan dokumen lainnya seperti Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang, dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta dokumen sectoral urusan lingkungan hidup lainnya.

Berdasarkan pasal 7 sampai dengan 10 Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan Dokumen Renstra didasarkan pada orientasi proses dan orientasi substansi. Orientasi proses yang dimaksud merupakan cara penyusunan dokumen menggunakan beberapa pendekatan yang berdasar pada:

- Politik, sebagai penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih;
- Teknokratik, sebagai hasil pemikiran perencana daerah dalam penjabaran pemenuhan agenda pembangunan di rencana pembangunan jangka panjang dan antisipasi pada perkembangan keadaan;
- Partisipatif, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
- *Top Down & Bottom Up* , dengan diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

Yang dimaksud dengan orientasi substansi adalah isi dokumen sudah menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- Holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- Integratif, menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kajian

lingkungan hidup strategis RPJMD, Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Saran dan rekomendasi dari Bappeda dan Litbangda, Standar Pelayanan Minimal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kebijakan dan Strategi pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, dan Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang - undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang 2025 – 2029.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39).
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2029 adalah untuk memberikan landasan operasional kebijakan taktis strategis lima tahunan urusan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 – 2029 adalah :

a. Untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka RPJM Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJP Daerah.
b. Sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan jangka pendek (tahunan) atau Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sehingga perencanaan lebih terarah.
c. Memberikan arah, tujuan pembangunan yang akan dicapai secara terpadu dan efektif guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magelang.
d. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang lingkungan hidup selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fungsi Renstra, Proses penyusunan, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dengan Renstra Kabupaten/Kota lain dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas karakteristik wilayah pelayanan, apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab ini juga berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra kementerian/lembaga dan renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain, Telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi, misi Pemerintah Kabupaten Magelang terutama yang terkait dengan urusan lingkungan hidup. Misi terkait dijabarkan dalam tujuan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, dan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab ini juga menjelaskan cascading perumusan program dan kegiatan.

Pada bagian ini dikemukakan juga indikator kinerja utama dan indicator kinerj kunci SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya keadaan, mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang bertugas melayani keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Pada prakteknya, pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan karakter wilayah yang sering disebut dengan ecoregion.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. Secara umum gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup akan dijabarkan dari aspek geografis dan seterusnya.

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
Geografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 1.129,983 km^2. Secara geografis, Kabupaten ini terletak pada koordinat $7^0$19’13”–$7^0$42’16”LS dan $110^0$01’51”–$110^0$26’58”BT, mencerminkan posisi strategisnya di wilayah tengah Pulau Jawa. Dalam konteks administratif, kabupaten Magelang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang;
Sebelah Timur	:	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
Bagian Tengah	:	Kota Magelang;
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;
Sebelah Barat	:	Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung.

Ibu Kota Kabupaten Magelang berada di Kota Mungkid, yang terbagi menjadi 21 kecamatan, 367 desa, lima kelurahan, 2.729 dusun, 3.383 Rukun Warga (RW), dan 10.903 Rukun Tetangga (RT). Selain posisinya yang berada di antara dua kota besar (Kota Yogyakarta dan Kota Semarang), Kabupaten Magelang juga terletak pada jalur ekonomi strategis, yaitu Semarang–Magelang– Purwokerto dan Semarang–Magelang–Yogyakarta–Solo. Hal ini memberikan keunggulan dalam aksesibilitas, yaitu berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi serta mempercepat pertumbuhan daerah, seiring dengan kemudahan konektivitas yang mampu meningkatkan distribusi barang dan jasa.

Dari segi topografi, Kabupaten Magelang memiliki keragaman yang sangat signifikan, mencakup wilayah dataran rendah hingga dataran tinggi.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, area dengan topografi datar di kabupaten ini memiliki luas 8.599 hektare, sementara area bergelombang mencapai 44.784 hektare. Adapun area dengan topografi curam seluas 41.037 hektare, dan area sangat curam seluas 14.155 hektare. Wilayah dataran tinggi, yang merupakan cekungan yang dikelilingi oleh beberapa gunung berapi aktif, termasuk Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta Pegunungan Menoreh, turut memengaruhi potensi sumber daya alam dan sektor pariwisata di daerah ini.

Tabel 2. 1

Klasifikasi Topografi di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1.	0 – 2 persen	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (±1,5 persen dari luas wilayah)
2.	2 – 5 persen	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55 persen dari seluruh wilayah
3.	15 – 40 persen	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5 persen dari seluruh wilayah)
4.	>40 persen	Berbukit sampai bergununggunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18 persen dari luas wilayah)

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Hidrologi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Profiling Mata Air Kabupaten Magelang Tahun 2024, menunjukkan bahwa secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di lereng dan lembah pegunungan. Kondisi geografis tersebut memberikan Kabupaten Magelang potensi sumber daya air yang melimpah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya mata air yang tersebar di seluruh wilayah. Sumber mata air di Kabupaten Magelang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti pertanian, peternakan, perikanan, wisata, serta kebutuhan domestik rumah tangga. Selain itu, mata air ini juga digunakan oleh berbagai lembaga penyedia air minum, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Magelang, PDAM Kota Magelang, PDAM Kabupaten Temanggung, dan Pamsimas, yang bertugas menyediakan pasokan air bagi masyarakat di Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

Dengan curah hujan yang tinggi, Kabupaten Magelang memiliki sejumlah besar sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan rumah tangga. Wilayah ini terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto, dengan sebagian besar area berada di hulu DAS Progo yang mencakup luas wilayah sebesar 107.637,97 hektare. Daerah aliran sungai Progo melintasi 21 kecamatan, sedangkan DAS Bogowonto hanya mencakup sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

Tabel 2. 2

Data Debit Mata Air Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No	Kelas	Debit (l/detik)	Jumlah Mata Air				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	I	≥ 10.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	II	1.000 ≤ X < 10.000	Tidak Ada	1	1	1	2
3	III	100 ≤ X < 1000	22	19	17	18	16
4	IV	10 ≤ X < 100	46	51	52	54	53
5	V	1 ≤ X < 10	56	85	88	74	68
6	VI	0,1 ≤ X < 1	90	85	81	118	108

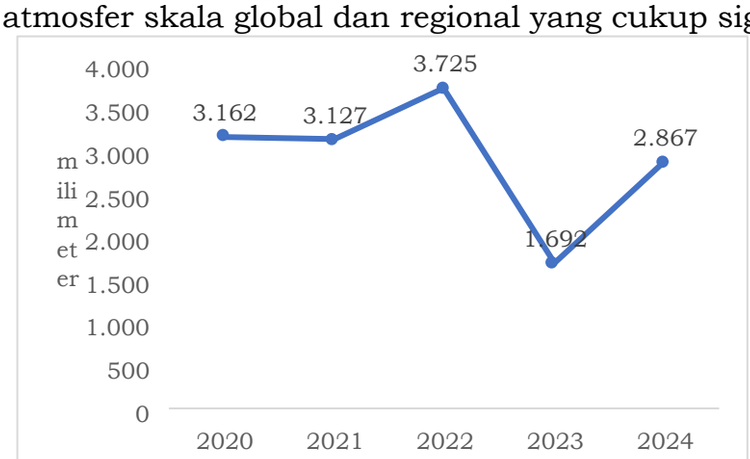
7	VII	0,01 ≤ X < 0,1	9	Tidak Ada	2	5	7
8	VIII	< 0,01	2	2	0	1	69
	Mati		**1**	**2**	**3**	**4**	**9**
	Tidak ada limpasan		**42**	**57 (Kelas VIII)**	**18 (Kelas VIII)**	**32 (Kelas VIII)**	**63 (Kelas VIII)**
	Total Terukur		**268**	**302**	**262**	**271**	**326**
	Total Mata Air Terdata		**311**	**302**	**328**	**333**	**334**
	Total debit (liter/detik)		**8.510,3793**	**9.682,658**	**9.958,9986**	**8.901,96**	**9.502,63**

Sumber: Laporan Akhir Profiling Mata Air Kabupaten Magelang Tahun 2024

Posisi Kabupaten Magelang yang berada di hulu DAS Progo serta dikelilingi oleh tiga gunung api menjadikan wilayah ini kaya akan sumber mata air. Berdasarkan data yang terdapat dalam Laporan Akhir Profiling Mata Air, pada tahun 2024, jumlah mata air terukur mencapai 326 mata air, sedangkan mata air tidak terukur tercatat sebanyak delapan mata air. Mata air yang tidak terukur ini berupa genangan yang tidak memungkinkan untuk diukur. Adapun total aliran dari mata air yang terukur adalah 9.502,63 liter per detik.

Selain itu, Kabupaten Magelang memiliki tiga gunung api aktif yang memainkan peran penting dalam sistem tata air di wilayah ini, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing. Ketiga gunung tersebut berfungsi sebagai area pengisian (*recharge area*) bagi DAS setempat, di mana sumber mata air yang muncul di kaki gunung-gunung tersebut berperan sebagai area pengeluaran (*discharge area*). Keberadaan kesatuan wilayah administrasi yang mencakup kedua area ini memberikan keuntungan dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien serta memfasilitasi terciptanya tata kelola lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Klimatologi, berdasarkan data klimatologi Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga 2024, curah hujan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Selama periode tersebut, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 3.725 milimeter, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2023, yaitu 1.692 milimeter. Adapun pada tahun 2024, curah hujan tercatat sebesar 2.867 milimeter. Dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029, dijelaskan bahwa perubahan curah hujan tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer skala global dan regional yang cukup signifikan.



Gambar 2. 1 Tren Curah Hujan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021–2025, BPS Kabupaten Magelang Tahun 2024

Menurut klasifikasi iklim Schmidt Ferguson, Mohr, dan Oldeman, sebagian besar Kabupaten Magelang memiliki tipe iklim basah. Satu bulan dikategorikan sebagai bulan kering jika curah hujan kurang dari 100 milimeter dan bulan basah jika curah hujan melebihi 200 milimeter. Klasifikasi bulan basah dan kering ini berkaitan erat dengan aktivitas pertanian di daerah tersebut

sehingga penggolongan iklimnya juga dikenal sebagai zona agroklimat. Dengan curah hujan sebesar 200 milimeter per bulan, kondisi ini cukup mendukung untuk budidaya padi sawah, sementara untuk tanaman palawija, diperlukan curah hujan minimal 100 milimeter tiap bulan.

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global, yang ditandai dengan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta berkurangnya kapasitas serapan karbon, berpotensi memengaruhi pola curah hujan dan kondisi lingkungan lainnya di Kabupaten Magelang. Emisi GRK terutama berasal dari empat sektor, yaitu pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU), transportasi, industri (IPPU), serta pengelolaan limbah. Selain itu, penurunan serapan karbon akibat berkurangnya jumlah pohon semakin memperburuk dampak perubahan iklim tersebut.

Penggunaan lahan, dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044, disebutkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Magelang dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung sebagian besar diperuntukkan untuk kawasan konservasi, yang mencakup Taman Nasional Gunung Merapi seluas 2.370 hektare dan Taman Nasional Gunung Merbabu seluas 2.210 hektare. Sementara itu, kawasan budidaya didominasi oleh sektor pertanian, dengan alokasi lahan untuk tanaman pangan seluas 29.218 hektare, hortikultura seluas 23.489 hektare, perkebunan seluas 26.693 hektare, serta peternakan seluas 214 hektare. Secara keseluruhan, luas lahan yang dimanfaatkan di Kabupaten Magelang mencapai 112.999 hektare.

Tabel 2. 3

Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Penggunaan Lahan	Rincian Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
Kawasan Lindung		
Badan Air	Badan Air	899
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	1.364
Kawasan Konservasi	Taman Nasional	4.570
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	113
	Total	**6.946**
Kawasan Budidaya		
Badan Jalan	Badan Jalan	529
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1.794
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	2.051
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	29.072
	Kawasan Hortikultura	23.245
	Kawasan Perkebunan	26.643
	Kawasan Peternakan	222
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya	61
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	525
Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	44
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	9.598
	Kawasan Permukiman Perdesaan	11.766
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	503
	Total	**106.053**
	***Grand* Total**	**112.999**

Sumber: Perda 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2024 – 2044

Selanjutnya, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan aktivitas industri di Kabupaten Magelang berpotensi membawa dampak negatif berupa degradasi lahan, alih fungsi lahan, dan fragmentasi lahan pertanian. Fenomena ini mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan pertanian secara berkelanjutan sangat diperlukan di daerah ini.

Berdasarkan rincian luas penggunaan lahan pada kawasan pertanian di Kabupaten Magelang, tercatat tiga kecamatan dengan lahan pertanian terluas, yaitu Kecamatan Kajoran (7,81 persen dari seluruh total luas sawah di Kabupaten Magelang), diikuti oleh Kecamatan Grabag (7,62 persen) dan Sawangan (7,10 persen). Sementara itu, Kecamatan Ngluwar memiliki peruntukan sawah terkecil, yakni 1,90 persen. Dalam hal kawasan tanaman pangan, Kecamatan Secang menjadi wilayah terluas mencapai 2.000 hektare atau sekitar 8,26 persen dari total kawasan tanaman pangan di kabupaten ini. Kecamatan Pakis, di sisi lain, mencatatkan luas terbesar untuk peruntukan kawasan pertanian hortikultura dengan 4.348 hektare, yang setara dengan 18,71 persen dari total luas kawasan pertanian hortikultura. Adapun Kecamatan Salaman menjadi wilayah terluas untuk kawasan perkebunan, yaitu 3.600 hektare (13,51 persen), sedangkan Kecamatan Borobudur memiliki kawasan peternakan terluas, yaitu 60 hektare atau sekitar 27,03 persen dari total luas kawasan peternakan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2. 4

Rincian Luas Penggunaan Lahan pada Kawasan Pertanian di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Kawasan Pertanian (Hektare)				
		Sub Total	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan
1	Bandongan	3.775	2.249	97	1.430	
2	Borobudur	4.134	794	539	2.801	60
3	Candimulyo	3.966	753	82	3.071	
4	Dukun	3.837	1.778	1.691	368	9
5	Grabag	6.030	2.013	968	3.040	11
6	Kajoran	6.181	1.761	1.663	2.746	7
7	Kaliangkrik	4.304	1.355	2.544	399	
8	Mertoyudan	1.950	1.003	237	710	
9	Mungkid	2.573	2.249	1	323	
10	Muntilan	1.674	1.588		86	
11	Ngablak	3.244	88	2.871	232	53
12	Ngluwar	1.507	1.373	7	127	
13	Pakis	4.907	77	4.348	446	36
14	Salam	2.065	1.574	82	410	
15	Salaman	5.257	1.604	48	3.600	6
16	Sawangan	5.619	1.505	2.958	1.150	7
17	Secang	3.462	2.400	82	980	
18	Srumbung	4.071	1.120	2.580	347	25
19	Tegalrejo	2.678	1.099	105	1.474	
20	Tempuran	3.254	1.111	301	1.834	9
21	Windusari	4.692	1.578	2.042	1.072	
	Total	79.181	29.072	23.245	26.643	222

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2024

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, **persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW** menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa penggunaan lahan berada dalam koridor yang ditetapkan oleh rencana tata ruang. Dengan memantau indikator ini, pemerintah dapat mengidentifikasi penyimpangan dari rencana tata ruang, mengatasi potensi masalah, menyesuaikan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan sehingga mendukung pelaksanaan RTRW.
Selanjutnya, **persentase alih fungsi lahan** juga menjadi indikator krusial lainnya dalam perencanaan pembangunan, yang membantu memahami sejauh mana lahan yang sebelumnya diperuntukkan untuk fungsi tertentu, seperti pertanian atau area konservasi, dialihkan untuk penggunaan lain, seperti perumahan dan industri. Indikator ini mampu memberikan gambaran tentang dinamika perubahan lahan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengukur persentase alih fungsi lahan, perencanaan pembangunan dapat diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Magelang berdasarkan Struktur Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam RTRW Jawa Tengah Tahun 2009-2029 masuk dalam sistem perwilayahan Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 (lima) kawasan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, dan Secang.

Sistem Pusat Pelayanan juga ditegaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044\. Sistem Pusat pelayanan atau sistem pusat kegiatan di Kabupaten Magelang meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Sistem perkotaan di Wilayah Kabupaten Magelang meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan Mungkid, perkotaan Muntilan, perkotaan Mertoyudan, perkotaan Borobudur yang mengacu pada Kawasan Strategis nasional (KSN) Borobudur dan perkotaan Secang;
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang meliputi Kecamatan : Salaman, Grabag, Salam, Sawangan, Bandongan danTegalrejo; dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Kecamatan: Ngablak, Pakis, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Candimulyo, Dukun, Srumbung dan Ngluwar.
d. Sebagai Pusat Struktur ruang adalah Kota mungkid yang merupakan pusat ibukota Kabupaten dan berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan

Sedangkan sistem perdesaaan di Kabupaten Magelang meliputi desa-desa pusat pertumbuhan dan desa pendukung (*hinterland*). Desa-desa pusat pertumbuhan yang dimaksud adalah desa-desa yang memiliki potensi atau keunggulan di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Desa-desa pertumbuhan meliputi:

a. Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan;
b. Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;
c. Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo;

d. Desa Sewukan, Kecamatan Dukun;
e. Desa Losari dan Cokro, Kecamatan Grabag ;
f. Desa Sambak, Kecamatan Kajoran;
g. Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik;
h. Desa Bondowoso dan Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan;
i. Desa Paremono, Kecamatan Mungkid;
j. Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan;
k. Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak;
l. Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar;
m. Desa Kaponan, Kecamatan Pakis ;
n. Desa Gulon, Kecamatan Salam;
o. Desa Kalisalak dan Krasak, Kecamatan Salaman;
p. Desa Ketep, Kecamatan Sawangan;
q. Desa Pucang, Kecamatan Secang;
r. Desa Kamongan, Kecamatan Srumbung;
s. Desa Banyuurip, Kecamatan tegalrejo;
t. Desa Bawang, Kecamatan Tempuran; dan
u. Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (main prime over) yaitu:

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya;
b. Kawasan Pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Minapolitan Ngrajek-Mungkid, Kawasan Minapolitan Menayu-Muntilan, dan Kawasan Minapolitan Mangunsari-Sawangan;
c. Kawasan Strategis Pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya; dan
d. Kawasan Peruntukan Industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Di samping pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, Struktur ruang kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

a. Pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
b. Pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan,

Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak

c. Pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan
d. Pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari:

1. Kawasan hutan lindung terdapat pada sebagian Kecamatan: Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, Pakis, Dukun, Srumbung dan Sawangan dengan luas 1.474,70 ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air, berada di sebagian wilayah, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun, dan Srumbung.
3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.

 Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 219 mata air yang perlu dilindungi.

 Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan di sekitar sungai berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan identifikasi, kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada Tabel 2.8. berikut:

Tabel 2. 5 Rencana Kawasan Lindung Sepadan Sungai

No	Nama Sungai	Keterangan
1	Sempadan sungai besar: Sungai Progo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
2	Sempadan sungai kecil: a. Sungai Krasak, b. Sungai Putih c. Sungai Nongko d. Sunga Blongkeng e. Sungai Pabelan	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

No	Nama Sungai	Keterangan
	f. Sungai Tangsi g. Sungai Kluban h. Sungai Elo	
3	Sempadan sungai di kawasan perkotaan	Daerah perlindungan ditentukan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

4. Kawasan pelestarian alam berupa Kawasan Taman Nasional di Kabupaten Magelang adalah Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Srumbung (yang meliputi Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar). Sedangkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ngablak (meliputi Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (meliputi Desa Petung, Desa Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (meliputi Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (yang meliputi Desa Surodadi). Pengaturan pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi.
5. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang antara lain: Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan), Kawasan Rawan Gempa Bumi, terutama gempa vulkanik (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Ngluwar), dan Kawasan Rawan Gerakan Tanah. Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Tabel 2.5. berikut:

Tabel 2. 6 Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang

Gerakan Tanah	Lokasi
Rawan gerakan tanah tinggi	Kecamatan Borobudur, Kajoran bagian utara, Kalingkrik, Pakis, Windusari bagian tengah, Salaman, Tempuran, Secang bagian utara, Tegalrejo dan Candimulyo, Ngablak bagian utara.
Rawan gerakan tanah menengah	Kecamatan Borobudur dengan kemiringan $\geq 10^0 - 20^0$, Kajoran bagian timur, Kaliangkrik lereng bagian atas Gunung Sumbing, Windusari bagian utara, Salaman bagian timur, Tempuran bagian selatan, sebagian Tegalrejo, Candimulyo.
Rawan gerakan tanah rendah	Kecamatan Salam, Ngluwar, Muntilan, Srumbung bagian timur, Salaman bagian timur, Ngablak bagian timur dan Borobudur bagian utara dan timur.
Rawan gerakan tanah sangat	Kecamatan Mertoyudan

Gerakan Tanah	Lokasi
rendah	
Sangat rendah	Kecamatan Secang bagian barat, Mungkid, Mertoyudan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

6. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi: Lereng Gunung Merbabu, Lereng Gunung Merapi, dan Kecamatan Borobudur.

Kawasan Budidaya

1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Magelang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:
 a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.764 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, dan Tempuran.
 b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, dan Kajoran.
2) Kawasan hutan rakyat mencapai luas ± 6.562 ha yang tersebar di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Sawangan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Salaman dan Ngablak.
3) Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi Kawasan peruntukan pertanian lahan basah (36.882 ha) dan Kawasan pertanian lahan kering (49.523 ha) yang lokasi tersebar di kecamatan-kecamatan. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 42.070 ha yang terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering.
4) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dengan luas ± 32.437 ha.
5) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Magelang direncanakan seluas ± 10.016 ha dengan pengembangan dipusatkan di Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan sebagai sentra pembenihan dengan daerah penyangga perikanan di Kecamatan Dukun, Salam, Ngluwar, Mertoyudan dan Salaman sebagai sentra pembesaran.
6) Kawasan peruntukan peternakan diarahkan perkembangannya pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan hijauan makanan ternak cukup luas, yang artinya ketersediaan pakan hijau untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan di wilayah tersebut, dan pada dataran tinggi dengan curah hujan tinggi serta pada lokasi-lokasi yang mana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk bekerja di sektor peternakan.
7) Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Magelang lokasinya tersebar di Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Srumbung, Salam, Tempuran, Windusari, Secang, Grabag, dan Mungkid.
8) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Magelang, meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.

9) Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Magelang yang merupakan Kawasan peruntukan industri besar dan sedang ditetapkan di Kecamatan Tempuran dengan luas 1.600 ha.
10) Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada.
11) Kawasan peruntukan lainnya meliputi :
 a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Magelang dipergunakan untuk daerah latihan Akmil Magelang, Armed II, Rindam IV dan Secaba Rindam IV/Diponegoro.
 b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam.

Kawasan Strategis

Selain berdasarkan potensi sebagaimana terpapar dalam struktur ruang sebagaimana tersebut di atas, di dalam RTRW Kabupaten Magelang juga telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup.

Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya.

Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis Kabupaten tersebut.

Adapun program yang telah dicapai dengan membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasan-kawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang.

Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, dan Agropolitan Sumbing. Untuk mendukung perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan sebagai dokumen acuan dan atau *road map* dalam penganggaran dan pelaksanaan program.

Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang

diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat teranggarkan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air.

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. Susunan organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
 1). Subbagian Program;
 2). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3). Subbagian Keuangan
c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
d. Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan ;
e. Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan lokal;
f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas;
g. UPTD Pengelolaan Sampah
h. UPTD Laboratorium Lingkungan
i. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup, dan kesekretariatan;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;

c. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengkajian dampak dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup;
i. pembinaan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH).

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pada media air, udara dan tanah, pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun serta emisi gas rumah kaca dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;

3) merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
4) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan/penyuluhan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
6) mengarahkan pelaksanaan pencegahan dan pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
7) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, penanganan dan pembinaan program strategis lingkungan hidup seperti: Program Peringkat Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), Pengendalian Bahan Perusak Ozon (BPO), dan Emisi Gas Rumah Kaca (Emisi GRK);
8) mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan pengawasan rekomendasi teknis/persetujuan teknis/rincian teknis pada pengelolaan air limbah, udara, tanah dan limbah B3;
9) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
10) mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan data pencemaran dan kerusakan lingkungan;
11) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
12) memverifikasi pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
13) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
14) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
15) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
16) mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PSPKLH)

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3) merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4) mengoordinasi dan melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
5) mengoordinasi pelaksanaan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penghargaan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan pedoman teknis dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan urusan lingkungan hidup lainnya;
6) mengoordinasikan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base pengelolaan persampahan;
7) mengoordinasikan pembinaan dan pengendalian program strategis lingkungan hidup seperti: Program bank sampah, Program TPS 3R, Program Kampung Iklim, Program Sekolah Adiwiyata, dan Program Adipura;
8) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
9) memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
10) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
11) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
12) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
13) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup (PDPL).

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3) merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
4) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan;
5) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan pemetaan usaha dan kegiatan yang sudah atau yang perlu persetujuan lingkungan;
6) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penilaian terhadap dokumen persetujuan lingkungan;
7) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang persetujuan lingkungan dan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
8) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), konsep kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perumusan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
10) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan, seperti: imbal jasa lingkungan sesuai pedoman teknis yang ditentukan agar terwujud peran serta masyarakat dan dunia usaha;
11) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
12) merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
13) memfasilitasi pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengawasan oleh pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
14) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program strategis lingkungan hidup seperti: Nirwasita tantra *(green leadership)*;
16) membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
17) memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
18) memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
19) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;

20) mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
21) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup;
22) mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup; dan
23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup (PKKLH).

Memimpin pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan keanekaragaman hayati dan kearifan lokal lingkungan hidup, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

1) merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
2) membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3) merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
4) mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Konservasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
5) mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6) mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
7) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program strategis lingkungan hidup, seperti: Program Kalpataru, Pembangunan dan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman KEHATI), Taman Hutan Raya (TAHURA), Kebun Raya, Program Jogo Tuk, Program Merti Kali, dan Forum Gunung;
8) memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
9) membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;

10) mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
11) mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup;
12) mengarahkan dan mengendalikan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup; dan
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Analisa Jabatan Dinas Lingkungan Hidup

Kebutuhan pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 22. Formasi jabatan struktural yang terisi di Tahun 2024 sebanyak 19. Secara keseluruhan, kebutuhan pegawai pada DLH adalah sebesar 1043 orang. Jumlah ASN apda Tahun 2024 adalah sebesar 110 orang. DLH membutuhkan 933 orang pegawai untuk dapat melaksanakan tugas secara ideal.

Dalam rangka mencukupi kebutuhan pegawai, DLH juga menggunakan jasa suporting staf dan tenaga harian lepas. Pada tahun 2024 jumlah suporting staf (SS) di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 6 pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 267 pegawai.

Tabel 2. 7 Data Pegawai Berdasarkan Kebutuhan dan ketersediannya

Jabatan			Jenis	Eselon	Kelas	K	B	(+ / -)
Kepala Dinas Lingkungan Hidup			STRUKTURAL	II.B	14	1	1	0
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup			STRUKTURAL	III.A	12	1	1	0
-	Kepala Subbagian Program		STRUKTURAL	IV.A	9	1	1	0
-	-	Penelaah Teknis Kebijakan	PELAKSANA	Non-Eselon	7	1	1	0
-	-	Pranata Komputer Mahir	JF TEKNIS	Non-Eselon	7	1	0	1
-	-	Pranata Komputer Terampil	JF TEKNIS	Non-Eselon	6	1	1	0
-	-	Pengadministrasi Perkantoran	PELAKSANA	Non-Eselon	5	1	0	1
-	Kepala Subbagian Keuangan		STRUKTURAL	IV.A	9	1	0	1
-	-	Penelaah Teknis Kebijakan	PELAKSANA	Non-Eselon	7	2	1	1
-	-	Pengolah Data dan Informasi	PELAKSANA	Non-Eselon	6	1	1	0
-	-	Pengadministrasi Perkantoran	PELAKSANA	Non-Eselon	5	2	0	2
-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian		STRUKTURAL	IV.A	9	1	0	1
-	-	Arsiparis Mahir	JF TEKNIS	Non-Eselon	7	2	0	2
-	-	Pengolah Data dan Informasi	PELAKSANA	Non-Eselon	6	2	2	0
-	-	Pengadministrasi Perkantoran	PELAKSANA	Non-Eselon	5	1	1	0
-	-	Operator Layanan Operasional	PELAKSANA	Non-Eselon	5	7	0	7
-	-	Arsiparis Terampil	JF TEKNIS	Non-Eselon	6	2	1	1
-	-	Arsiparis Penyelia	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	1	0	1
-	-	Arsiparis Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-	8	1	0	1

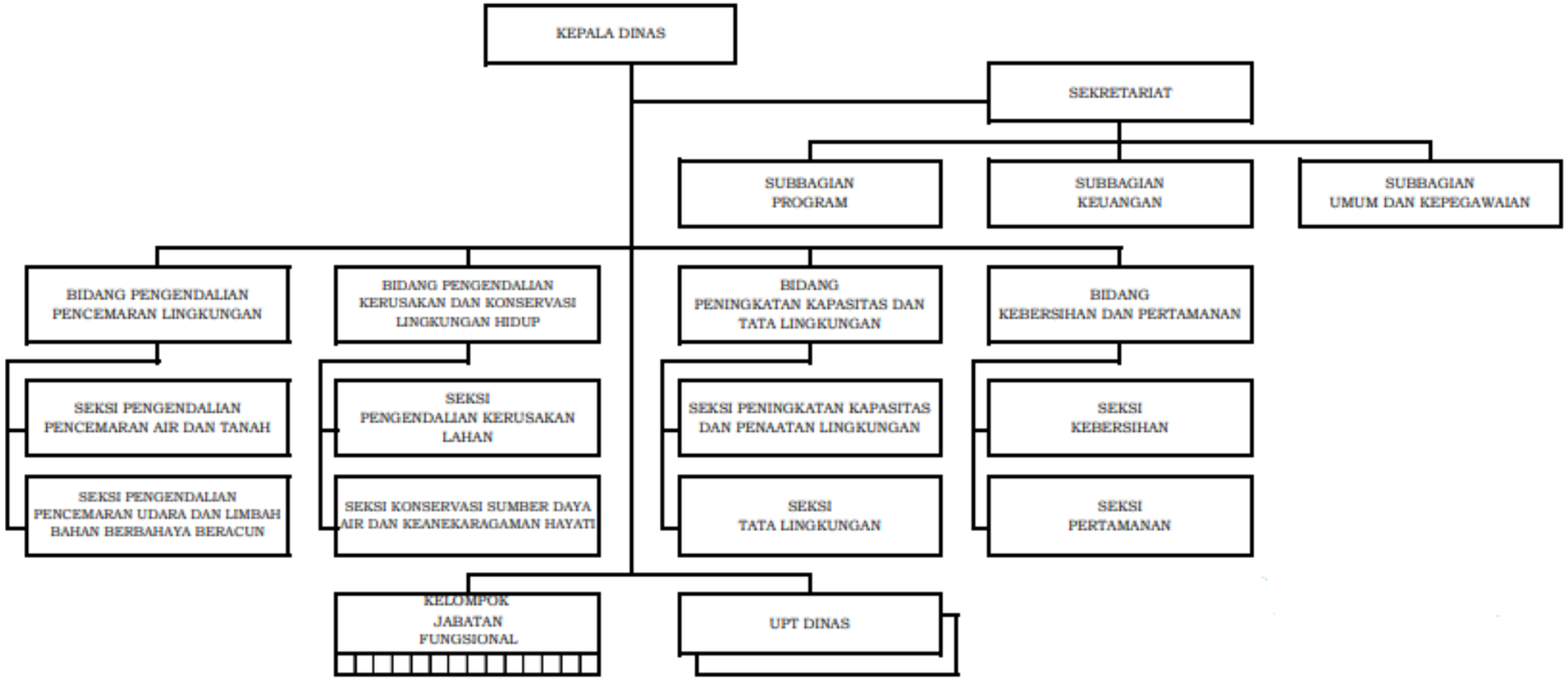
Jabatan			Jenis	Eselon	Kelas	K	B	(+ / -)
				Eselon				
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			STRUKTURAL	III.B	11	1	1	0
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	JF TEKNIS	Non-Eselon	11	2	0	2
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	JF TEKNIS	Non-Eselon	9	2	1	1
-	-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	JF TEKNIS	Non-Eselon	9	1	0	1
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	2	0	2
-	-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	1	0	1
-	-	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	1	1	0
-	-	Penelaah Teknis Kebijakan	PELAKSANA	Non-Eselon	7	3	0	3
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	JF TEKNIS	Non-Eselon	7	1	0	1
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	JF TEKNIS	Non-Eselon	6	2	1	1
-	-	Pengolah Data dan Informasi	PELAKSANA	Non-Eselon	6	2	0	2
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			STRUKTURAL	III.B	11	1	1	0
-	-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	JF TEKNIS	Non-Eselon	11	2	0	2
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	JF TEKNIS	Non-Eselon	11	1	0	1
-	-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	JF TEKNIS	Non-Eselon	9	3	1	2
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	JF TEKNIS	Non-Eselon	9	2	0	2
-	-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	24	11	13
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	2	1	1
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	1	0	1
-	-	Penelaah Teknis Kebijakan	PELAKSANA	Non-Eselon	7	3	1	2
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	JF TEKNIS	Non-Eselon	7	1	0	1
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	JF TEKNIS	Non-Eselon	6	5	1	4
-	-	Pengelola Layanan Operasional	PELAKSANA	Non-Eselon	6	2	0	2
-	-	Pengolah Data dan Informasi	PELAKSANA	Non-Eselon	6	1	0	1
Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup			STRUKTURAL	III.B	11	1	1	0
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	JF TEKNIS	Non-Eselon	11	2	0	2
-	-	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	JF TEKNIS	Non-Eselon	12	2	0	2
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	JF TEKNIS	Non-Eselon	9	3	3	0
-	-	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	JF TEKNIS	Non-Eselon	10	2	0	2
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	2	0	2
-	-	Penyuluh Lingkungan Hidup	JF TEKNIS	Non-	8	1	0	1

Jabatan			Jenis	Eselon	Kelas	K	B	(+ / -)
		Ahli Pertama		Eselon				
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	1	0	1
-	-	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	2	1	1
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	JF TEKNIS	Non-Eselon	7	1	0	1
-	-	Penelaah Teknis Kebijakan	PELAKSANA	Non-Eselon	7	3	1	2
-	-	Pengolah Data dan Informasi	PELAKSANA	Non-Eselon	6	2	0	2
Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup			STRUKTURAL	III.B	11	1	1	0
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	JF TEKNIS	Non-Eselon	11	1	0	1
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	JF TEKNIS	Non-Eselon	9	2	1	1
-	-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	6	0	6
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	2	0	2
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	JF TEKNIS	Non-Eselon	7	5	0	5
-	-	Penelaah Teknis Kebijakan	PELAKSANA	Non-Eselon	7	9	2	7
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	JF TEKNIS	Non-Eselon	6	2	0	2
-	-	Pengolah Data dan Informasi	PELAKSANA	Non-Eselon	6	1	1	0
-	-	Operator Layanan Operasional	PELAKSANA	Non-Eselon	5	180	8	172
-	-	Pengelola Umum Operasional	PELAKSANA	Non-Eselon	0	1	0	1
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama			JF TEKNIS	Non-Eselon	14	1	0	1
Kepala UPT Pengelolaan Sampah			STRUKTURAL	IV.A	9	1	1	0
-	Kepala Subbagian Tata Usaha		STRUKTURAL	IV.B	8	1	0	1
-	-	Penata Layanan Operasional	PELAKSANA	Non-Eselon	5	14	3	11
-	-	Pengelola Layanan Operasional	PELAKSANA	Non-Eselon	6	25	0	25
-	-	Operator Alat Berat	PELAKSANA	Non-Eselon	6	7	0	7
-	-	Pengadministrasi Perkantoran	PELAKSANA	Non-Eselon	5	2	2	0
-	-	Operator Layanan Operasional	PELAKSANA	Non-Eselon	5	608	45	563
-	-	Pengelola Umum Operasional	PELAKSANA	Non-Eselon	0	34	0	34
-	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama		JF TEKNIS	Non-Eselon	8	2	1	1
Kepala UPT Laboratorium Lingkungan			STRUKTURAL	IV.A	9	1	1	0
-	Kepala Subbagian Tata Usaha		STRUKTURAL	IV.B	8	1	1	0
-	-	Operator Laboratorium	PELAKSANA	Non-Eselon	6	2	1	1
-	-	Operator Layanan Operasional	PELAKSANA	Non-Eselon	5	1	0	1
-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya		JF TEKNIS	Non-Eselon	11	1	0	1
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	JF TEKNIS	Non-Eselon	9	2	0	2
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	JF TEKNIS	Non-Eselon	8	6	1	5

Jabatan			Jenis	Eselon	Kelas	K	B	(+ / -)
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	JF TEKNIS	Non-Eselon	7	2	0	2
-	-	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	JF TEKNIS	Non-Eselon	6	4	4	0
					Jumlah	1043	110	993

Berdasarkan data-data pegawai dan peta jabatan, dapat dilihat kelemahan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan tersebut antara lain:

- Terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun;
- Masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi.
- Masih banyak jabatan fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup belum terisi;
- Belum dimilikinya Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup;
- Masih terdapat formasi pegawai yang belum sesuai kualifikasi ijazah dan keahlian;
- Masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi;
- Masih banyak kebutuhan operator layanan Kebersihan yang belum dipenuhi.



Gambar 2. 2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Aset Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan program kegiatan perlu adanya sarana dan prasarana pendukung yang akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian suatu tujuan. Pada tabel 2.. di bawah ini digambarkan keberadaan peralatan dan perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Rekapitulasi barang milik daerah sebagaimana tabel 2..

Tabel 2. 8 Data rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	**ASET**	**63.515.935.642,08**	**66.021.120.192,47**
1.1	**ASET LANCAR**	**264.159.263,00**	**222.864.938,00**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	27.297.875,00
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	27.297.875,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	0,00	425.000,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	425.000,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	7.868.975,00	10.045.500,00
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	7.868.975,00	10.045.500,00
1.1.12	Persediaan	256.290.288,00	185.096.563,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	256.290.288,00	185.096.563,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**264.159.263,00**	**222.864.938,00**
1.3	**ASET TETAP**	**61.171.293.007,14**	**64.948.859.655,01**
1.3.01	Tanah	27.846.984.554,00	27.846.984.554,00
1.3.01.01	Tanah	27.846.984.554,00	27.846.984.554,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	40.009.840.998,00	38.204.212.748,00
1.3.02.01	Alat Besar	7.769.407.870,00	7.764.907.870,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	18.180.912.198,00	16.296.407.198,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.694.693.610,00	1.860.588.360,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	490.000,00	490.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.630.966.503,00	8.595.348.503,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	252.999.418,00	235.516.918,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.432.500,00	20.432.500,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	2.644.730.340,00	2.644.730.340,00
1.3.02.10	Komputer	665.745.059,00	665.745.059,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	15.897.500,00	0,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	105.596.000,00	105.596.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	27.970.000,00	14.450.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	32.728.343.870,00	33.935.396.083,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	32.457.505.215,00	33.664.557.428,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	270.838.655,00	270.838.655,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.197.000.352,00	6.073.908.352,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	470.328.366,00	3.347.236.366,00
1.3.04.02	Bangunan Air	1.086.650.009,00	1.086.650.009,00
1.3.04.03	Instalasi	1.534.883.161,00	1.534.883.161,00
1.3.04.04	Jaringan	105.138.816,00	105.138.816,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.506.627.132,00	1.506.627.132,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	224.948.132,00	224.948.132,00
1.3.05.05	Tanaman	1.281.679.000,00	1.281.679.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.947.410,00	99.947.410,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.947.410,00	99.947.410,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	Gedung dan Bangunan		
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(44.217.451.308,86)	(42.718.216.623,99)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.010.436.769,31)	(29.683.130.432,48)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8.740.370.291,90)	(8.231.759.477,77)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.466.644.247,65)	(4.803.326.713,74)
	JUMLAH ASET TETAP	**61.171.293.007,14**	**64.948.859.655,01**
1.5	**ASET LAINNYA**	**2.080.483.371,94**	**849.395.599,46**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	217.410.000,00	257.620.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	217.410.000,00	257.620.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.013.439.371,94	738.869.599,46
1.5.04.01	Aset Lain-lain	2.013.439.371,94	738.869.599,46
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(150.366.000,00)	(147.094.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(150.366.000,00)	(147.094.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**2.080.483.371,94**	**849.395.599,46**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**63.515.935.642,08**	**66.021.120.192,47**
2	**KEWAJIBAN**	**13.599.684,00**	**20.608.404,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**13.599.684,00**	**20.608.404,00**
2.1.06	Utang Belanja	13.599.684,00	20.608.404,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	13.599.684,00	20.608.404,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**13.599.684,00**	**20.608.404,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**13.599.684,00**	**20.608.404,00**
3	**EKUITAS**	**63.502.335.958,08**	**66.000.511.788,47**
3.1	**EKUITAS**	**63.502.335.958,08**	**66.000.511.788,47**
3.1.01	Ekuitas	37.846.202.153,08	40.275.053.237,27
3.1.01.01	Ekuitas	66.000.344.363,47	68.764.294.818,47
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(28.154.142.210,39)	(28.489.241.581,20)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	25.656.133.805,00	25.725.458.551,20
3.1.03.01	RK PPKD	25.656.133.805,00	25.725.458.551,20
	JUMLAH EKUITAS	**63.502.335.958,08**	**66.000.511.788,47**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**63.515.935.642,08**	**66.021.120.192,47**

Tabel 2. 9 Data Aset Pendukung Dinas Lingkungan Hidup 2024

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	GEDUNG KANTOR	40			40
2	TPST	1			1
	TPA	1			1
3	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL				

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
	RODA EMPAT	8			8
	RODA DUA	11			11
4	SARANA OPERASIONAL LABORATORIUM				
	KENDARAAN RODA EMPAT	1			1
	PERALATAN LABORATORIUM				
	- SPECTROFOTOMETER	2	1		3
	- OVEN	1			1
	- SHOWCASE	1			1
	- ANALYTICAL BALANCE	2			2
	- BOD INCUBATOR	6			6
	- THERMOREACTOR	6	1		7
	- HOTPLATE	1	1		2
	- WATERBATH	1	1		1
	- ALAT GELAS DAN PENDUKUNG LAINNYA	151			151
5	SARANA OPERASIONAL PENGURANGAN SAMPAH				
	KENDARAAN RODA EMPAT	0			0
	KENDARAAN RODA TIGA	3			3
6	SARANA OPERASIONAL PENANGANAN SAMPAH				
	MESIN CONVEYOR B (PENYALUR SAMPAH KE PENCACAH)	2	2		4
	MESIN PENCACAH ORGANIK	1	2		3
	MESIN PENCACAH ANORGANIK	2	7		9
	MESIN BAGOPENER		2		2
	MESIN PEMILAH SAMPAH OTOMATIS (GIBRIK)	2	0		2
	MESIN PIROLISIS		2		2
	TIMBANGAN	14	3		17
	MESIN PRESS	2	5		7
	BIOPON LANTAI UKURAN 2X1 M	17	0		17
	BIOPON RAK	30	0		30
	DRUM SAMPAH ORGANIK	30	70		100
	KANDANG LALAT BSF	1	0		1
	DIESEL	1	1		2
	GARU	10	20		30
	MESIN PRESS	2	0		2
	MESIN PENCACAH PLASTIK	2	0		2
	TIMBANGAN KENDARAAN 20 TON	2	0		2
	MESIN PENGAYAK	2	0		2
	KOMPRESOR	2	0		2
	GEROBAK	24	0		24

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			JUMLAH
		AKTIF	RUSAK	CADANGAN	
1	2	3	4	5	6
	KONTAINER	42	9		51
	KENDARAAN :				
	COMPACTOR	1	0		1
	DUMP TRUCK	8	2		10
	ARMROLL	9	0		9
	PICK UP	12	0		12
	RODA TIGA	5	2		7
8	SARANA PENDUKUNG PERTAMANAN	1			1
	KENDARAAN	1			1
	- DUMP TRUCK	3	1		4
	- RANGER	1			1
	- PENYIRAMAN	1			1
	- PENYEDOT TINJA	3			3
	- MOBIL TOILET	27	2		29
	- MOBIL PICK UP	4	2		6
	MESIN POTONG RUMPUT GENDONG	10			10
	MESIN POTONG RUMPUT DORONG	0			0
	POMPA PENYIRAMAN	0			0
	MESIN PENCACAH SAMPAH	2			2
	CCTV	1			1
	MESIN LAS	1			1
	GENERATOR SET	4			4
	COMPRESSOR	1			1
	GERGAJI MESIN	1			1
9	SARANA PENDUKUNG PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN				
	DRONE	1			1
	LASER DISTANCE	1			1
	GPS	1			1
	PERAHU KARET	1			1

Berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, banyak permasalahan sumber daya DLH. Permasalahan dimaksud antara lain:

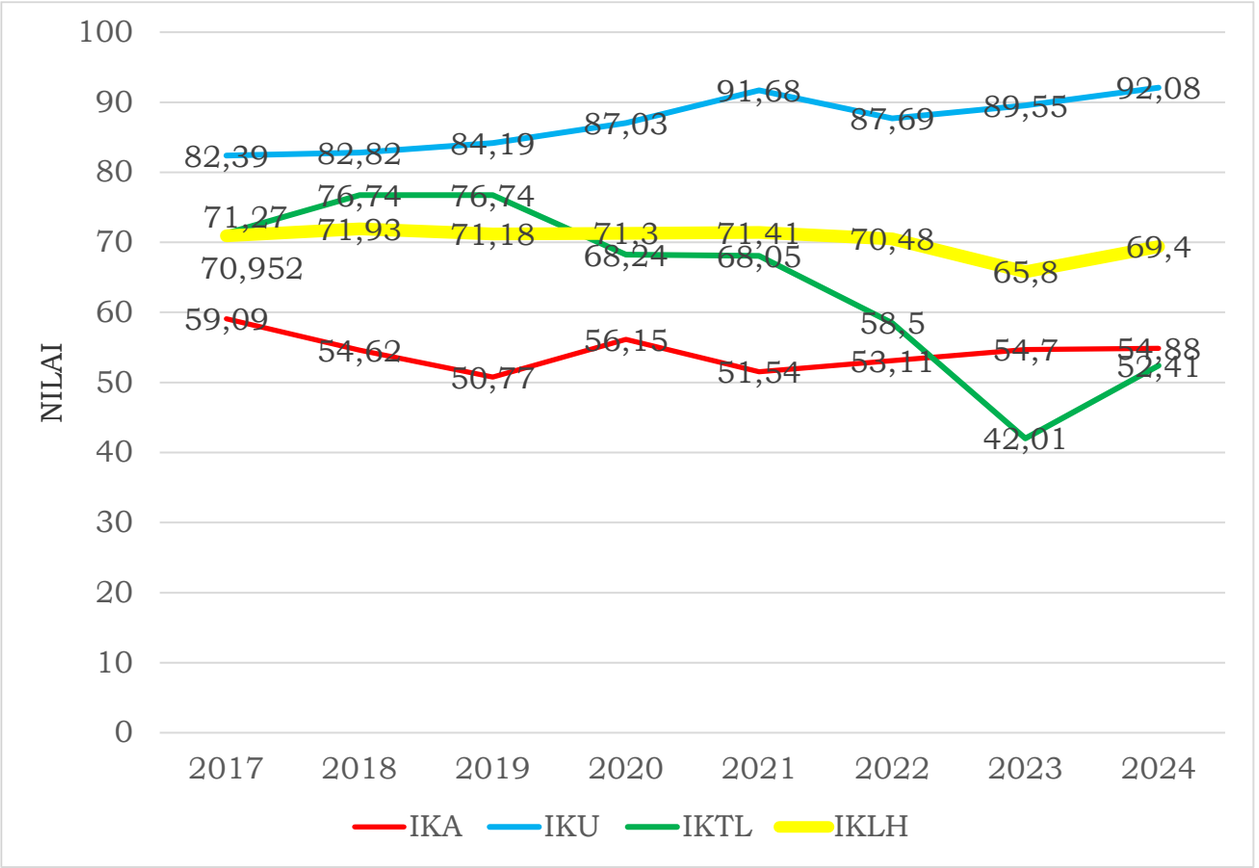
- Kondisi TPA saat ini sudah penuh;
- Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- Belum terpenuhinya sarana prasarana laboratorium lingkungan;
- Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

2.3 Evaluasi Kinerja Pelayanan

Evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja fisik dan kinerja anggaran. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026, Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Magelang telah menetapkan seperangkat kinerja untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sasaran perangkat daerah, dipertanggungjawabkan Kepala Dinas kepada Bupati. Keberhasilan kinerja IKU terkait langsung dari keberhasilan kinerja indikator program.

Gambar 2. 3 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang.



Penghitungan nilai IKLH sebelum Tahun 2020 dan nilai IKLH Tahun 2020 berubah, perubahan penghitungan nilai IKLH ini didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Sebelum Tahun 2020, IKLH dihitung dengan komposisi (0,3xIKA)+(0,3xIKU)+(0,4xIKTL); sedangkan sejak Tahun 2020 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL /SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 Hal : Metode Perhitungan IKLH adalah = (0,376xIKA)+ (0,405xIKU)+(0,219xIKL).

Nilai IKLH tahun 2023 turun dari tahun 2022 dari semula 70,48 menjadi 65,80. Penurunan terjadi pada indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Penurunan disebabkan adanya verifikasi perhitungan dari KLHK.

Kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup ditunjukkan dengan 3 indikator perangkat daerah yaitu (1) Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, (2) Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS), dan (3) Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Tabel 2. 10
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Target RKPD 2024	Realisasi Tahun 2024	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2024	Status capaian Tahun 2024 (Realisasi vs Target)		PD
1	2	3	4	5	6 = (5/3*100 %	7 = (5/4)*10 0%	8	9
1	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	11,63	9,30	38,57	331,64	414,73		DLH
2	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	55	55	41,25	75	75		DLH
3	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	41,15	40,70	60,85	147,87	149,51		DLH

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Secara umum, faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan lingkungan hidup adalah:

a. Sinergitas antar *stakeholder* baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat.
b. Adanya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.
c. Pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan berbasis masyarakat.

Tabel 2. 11 Evaluasi Kinerja Indikator Program

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Target RKPD 2024	Realisasi Tahun 2024	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2024	Status capaian Tahun 2024 (Realisasi vs Target) PD		PD
	BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP							
I	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
1	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	100	100	100	100	100		DLH
II	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM	100	100	100	100	100		DLH
III	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							
1	Cakupan konservasi jogo tuk	13,47	12,43	14,03	104,16	112,87		DLH
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
1	Persentase RTH Publik yang terkelola	25,85	25,80	100	386,85	387,60		DLH
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
1	Persentase pengelolaan sampah	54,91	53,50	63,03	114,79	117,81		DLH
2	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R*	24,48	NA	27,42	112,01	NA		DLH
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani*	30,43	NA	35,61	117,02	NA		DLH
VI	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Target RKPD 2024	Realisasi Tahun 2024	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2024	Status capaian Tahun 2024 (Realisasi vs Target) PD		PD
1	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	100	100	100	100	100		DLH
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	38,65	36,18	38,65	100	106,827		DLH
VIII	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100	100	100	100	100		DLH
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
1	Cakupan peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	25,27	24,57	37,16	147,05	151,24		DLH

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.2 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH.
2. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan ekploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri.
4. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
5. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

2.4.3 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.
Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional
4. Ketersedian laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan
5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR);
6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.
7. Terdapat TPST Pasuruhan hubah dari Kementerian Pekerjaaan Umum dan Rumah Magot dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat mendukung penanganan sam-ah di Kabupaten Magelang;
8. Segera dibangunnya TPST Regional Magelang Raya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai peluang pengembangan jaringan penanganan sampah di wilayah kecamatan Bandongan, Windusari, dan Kaliangkrik.

2.5 Analisa Gambaran Pelayanan.

Dalam mempermudah melihat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Secara Utuh, dibuat analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pelayanan. Analisa dimaksud sebagaimana tercantum pada tabel 2.20.

Tabel 2. 12 Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kekuatan	**Peluang**
1. Sudah adanya perda pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, 2. Sudah adanya perda pengelolaan sampah 3. Sudah adanya perbup tentang Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 4. Sudah adanya instruksi Bupati tentang Biopori, Bank Sampah, Sekolah Adiwiyata dan Program Kampung Iklim. 5. Sudah ada pegawai berkompeten dalam menilai analisa mengenai dampak lingkungan 6. Sudah diakreditasinya laboratorium lingkungan.	1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan. 2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. 3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional 4. Ketersedian laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan 5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *coorporate social responsibility* (CSR); 6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.
Kelemahan	**Tantangan**
1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH. 2. Banyak peralatan penanganana sampah dalam kondisi rusak; 3. Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; 4. Belum terpenuhinya sarana prasarana laboratorium lingkungan; 5. Belum mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan taman. 6. Terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun;	1. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan ekploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. 2. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan industri. 3. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

7. Masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi. 8. Belum dimilikinya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; 9. Belum dimilikinya Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup; 10. Masih terdapat formasi pegawai yang belum sesuai kualifikasi ijazah dan keahlian; 11. Belum dipenuhinya susunan pegawai responsif gender, dimana THL Pertamanan dan Kebersihan masih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki; 12. Masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi; 13. Masih banyak kebutuhan THL yang belum dipenuhi.	4. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah, belum optimalnya ketersediaan ruang terbuka hijau serta belum optimalnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Indikator indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 adalah 70,48 yang menurun sebanyak 0,94 dari capaian tahun 2020 sebesar 71,41. Secara garis besar, permasalahan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang terdiri dari belum optimalnya pengendalian kuantitas dan pencemaran air,

belum optimalnya pengendalian pencemaran udara, dan belum optimalnya pengendalian pencemaran tanah/tutupan lahan. Belum optimalnya pengendalian kuantitas dan pencemaran air ditunjukkan pada indikator hasil pengukuran indeks kualias air serta indikator pengedalian potensi sumber pencemaran air yang relatif menurun. Pada tahun 2018, hasil pengukuran indeks kualitas air sebesar 54,62. Akan tetapi, selama lima tahun berikutnya besar hasil pengukuran mengalami fluktuasi dan pada tahun 2022 menjadi 53,11. Hal tersebut juga terjadi pada indikator pengedalian potensi sumber pencemaran air yang mengalami penurunan, dari tahun 2014 sebesar 50 persen menjadi 38 persen pada tahun 2022. Permasalahan kualitas air di Kabupaten Magelang disebabkan oleh degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan pemanfaatan sumber air yang berlebihan. Selain itu, di Kabupaten Magelang juga masih terdapat aktivitas yang menghasilkan limbah dan penggunaan bahan kimia yang menimbulkan polusi air. Adapun pada pengendalian pencemaran udara, upaya yang dilakukan sudah berhasil meningkatkan capaian hasil pengukuran indeks kualitas udara. Hanya saja, masih ditemukan polusi udara yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi. Adapun pada aspek pencemaran tanah/tutupan lahan, hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan menunjukkan penurunan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan adalah sebesar 76,74 dan terus menurun sampai dengan tahun 2022 menjadi 68,5. Belum optimalnya pengendalian pencemaran tanah/tutupan lahan disebabkan oleh masih terdapat polusi tanah yang bersumber dari limbah pertanian, kebakaran hutan, dan bencana alam hidrometeorologi. Adapun terkait dengan belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah, baik limbah non B3 maupun limbah B3 disebabkan karena masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum mengelola limbah cair, udara, dan limbah B3 secara baik dan benar. Berdasarkan indikator Kabupaten Magelang, baru sekitar 50 persen pengelolaan limbah B3 yang terawasi. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya pemahaman usaha/kegiatan/masyarakat terkait limbah B3, terbatasnya pengelola limbah B3 yang mempunyai perijinan lengkap, belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3, perubahan pola hidup dan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan produksi limbah, keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan limbah B3 menjadi penyebab belum optimalnya pengelolaan limbah. Permasalahan lainnya, yaitu belum optimalnya ketersediaan ruang terbuka hijau adalah dampak

dari semakin berkurangnya lahan terbuka hijau baik berupa hutan, sawah, dan sejenisnya yang diakibatkan dari pembukaan

lahan untuk aktivitas industri, permukiman, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga permasalahan di sektor lingkungan hidup berupa belum optimalnya ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan karena belum mengajukan perijinan lingkungan akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha. Hal tersebut tercermin dalam masih rendahnya capaian indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, capaian indikator ini sebesar 6,98 persen dan capaian tersebut menjadi yang tertinggi selama lima

Tujuan seluruh program pembanguan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sendiri terangkum dalam gambaran kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat karena indikatornya yang mampu menggambarkan batas kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara Indeks Pembangunan Manusia mampu menggambarkan tingkat pelayanan social (pendidikan dan kesehatan) dan ekonomi yang mampu diperoleh setiap individu serta menginterpretasikan keberhasilan program pembangunan yang telah dilakukan dalam membangun kualitas hidup manusia. Namun demikian dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan perlu diselaraskan dengan pengelolaan lngkungan hidup yang bijak.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahunn 2025 – 2030, daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang meliputi daya dukung air, daya dukung pangan, daya dukung lahan terbangun, dan daya daya dukung fungsi lindung. Adapun berkaitan dengan bencana dan kerentanan iklim, Kabupaten Magelang berada pada kategori risiko bencana tinggi untuk seluruh jenis bencana meliputi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Melihat kondisi tersebut, maka sudah menjadi menjadi keharusan bahwa tujuan akhir dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi risiko bencana.

Permasalahan utama dicari dengan melihat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan visi misi dan program Bupati, telaahan renstra kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa tengah, telaahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis dan mempertimbangkan keadilan menggunakan analisa gender.

2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

Tabel 2. 13 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Masalah Pokok PD	Masalah PD	Akar Masalah PD
Belum optimalnya kinerja pengendalian, pengawasan, dan konservasi lingkungan hidup	Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup.	Belum optimalnya pelaporan kinerja pengelolaan LH Daerah
		Perlunya KLHS dalam penyusunan perencanaan daerah
	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber GRK
		Belum optimalnya pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
		Perlunya fasilitas peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan
		Belum optimalnya jumlah sampel yang diperiksa
		Belum optimalnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air
	Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3	Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sumber pencemar limbah B3

Masalah Pokok PD	Masalah PD	Akar Masalah PD
		Belum optimalnya pengumpulan limbah B3 sampah spesifik
		Belum tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan sampah spesifik LB3
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan lingkungan hidup.	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan LH
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup
		Masih terdapat usaha dan/atau kegiatan belum berdokumen lingkungan
	Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara optimal	Terdapat aduan lingkungan hidup yang perlu ditangani
		Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati dokumen ijin lingkungan
	Belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati	Perlunya pengelolaan keanekaragaman hayati
		Perlunya pengelolaan ruang terbuka hijau
		Perlunya sarana prasarana tambahan untuk pengelolaan RTH
	Kurangnya Kapasitas kearifan lokal yang terkait PPLH	Belum optimalnya pelaksanaan konservasi daerah resapan air
		Perlunya peran serta masyarakat dalam konservasi mata air
	Kurangnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Belum optimalnya pendidikan lingkungan hidup sejak dini
		Belum optimalnya konservasi pada lahan kritis dan rawan bencana
		Belum optimalnya penyiapan masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim

Masalah Pokok PD	Masalah PD	Akar Masalah PD
	Kurangnya penghargaan bagi pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perlunya fasilitasi kegiatan penghargaan di bidang LH
		Perlunya fasilitasi dan koordinasi lomba bersih sehat
	Belum optimalnya tata kelola persampahan	Kurangnya kinerja penanganan sampah
		Belum optimalnya kinerja pengurangan sampah sampah
		Belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah
		Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang
		Perlunya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
		Belum optimalnya Penanganan sampah melalui pengangkutan
		Belum optimalnya penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
		Belum optimalnya pengolahan sampah

2.6.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dibuat telaah permasalahan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana pada tabel 3.4.

Tabel 2. 14 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
I	RTRW				

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
A	Struktur Ruang: **1. Pasal 6 Strategi pemantapan fungsi dan pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:** a. penataan Kawasan Lindung; b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan Kegiatan Budi Daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem; dan **c.** mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. 2. **Untuk mendukung Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah**	• pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; • pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan	1. Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang mempengaruhi area layanan persampahan (sebelum diberlakukannya Perpres 97/2017) , Pengelolaan Ruang Terbuka Publik, ; 2. Tidak adanya pasal dalam Kebijakan Umum Zonasi (pasal 102) yang secara tegas memperuntukkan suatu kawasan dapat atau sebagai tempat Pengolahan Sampah;	Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga deliniasi spasial antara Kawasan Perkotaan dan Perdesaan tidak menjadi masalah karena seluruh wilayah wajib dilayani. Tetapi dengan kewajiban ini harus ada peruntukkan yang jelas suatu kawasan sebagai Tempat Pengolahan Sampah karena besarnya timbulan sampah yang harus dilayani	Keterbatasan sumber daya pengelola untuk mencapai daerah pegunungan dan *remote area.*

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	sebagaimana pasal 5 ayat (3), DLH turut menjalan kebijakan pengelolaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana tertulis yaitu 1. mengembangkan sistem jaringan energi berkelanjutan; 2. meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); 3. meningkatkan Sistem Pengelolaan Limbah B3; 4. meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan.	hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan			
B.	**Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terdiri salah satunya** ketentuan khusus Kawasan resapan air.		1. Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. 2. Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan	Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.	1.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
			dengan fungsi Budi Daya;		
C	**Indikasi Program**				
	1. peningkatan pengelolaan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah.		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.
	2. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri		Belum optimalnya pengelolaan limbah industri	Sudah terdapat kawasan peruntukan industri berdasar Perda Nomor 5 Tahun 2011	Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum
	3. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan,		Belum optimalnya pengelolaan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	Sudah ada percontohan pengelolaan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.	Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan secara benar.
	4. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya		Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
	5. Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri		Belum optimalnya Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri	• Terdapat pemutakhiran data industri • Terdapat sumber daya	Belum memiliki komisi penilai analisa dampak lingkungan

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
				manusia yang sudah memiliki sertifikat penilai analisa dampak lingkungan	
	6. Pengembangan memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air		Belum adanya masterplan konservasi	Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air	Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan.
II	**KLHS**				
	PILAR LINGKUNGAN				
	TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				
1	Peningkatan kawasan lindung sempadan sungai dan mata air untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan meningkatkan jasa ekosistem penyedia air.			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman buah dan aren.	
2	Peningkatan perlindungan kawasan yang memiliki fungsi imbuhan dan resapan air tanah.			Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air.	
3	Peningkatan resapan air melalui upaya-upaya sumur resapan, biopori dan pemanenan air hujan.			Telah dilaksanakan oleh desa-desa proklim.	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
4	Meningkatkan indeks kualitas air melalui pengendalian usaha kegiatan yang dapat mencemari kualitas air.			Telah ada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan	Masih banyak usaha kecil yang belum memiliki IPAL.
5	Memfasilitasi pembentukan jaringan kelembagaan pengelola sumber daya air.			Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air.	
6	Mendorong Provinsi untuk mengintegrasikan dokumen RPDAST ke dalam perencanaan program.				Belum adanya RPLH Provinsi dan Kabupaten.
	TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
7	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif			Sudah ada percontohan sistem penanaman tumpangsari di daerah rawan bencana.	
8	Peningkatan penanganan sampah kabupaten sampai 70%.				Daerah yang bergunung-gunung mempersulit penanganan.

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
9	Pengurangan sampah di tingkat sumber sampai dengan 28%.			Sudah mulai banyak didirikan Bank sampah dan TPS3R.	
10	Pembukaan TPA baru untuk skala kabupaten dengan sistem controlled landfill atau teknologi lain yang lebih ramah lingkungan dan mampu mereduksi sampah				Sulinya mencari lahan yang sesuai untuk menjadi TPA
11	Meningkatkan penyediaan RTH di desa perkotaan.			Banyak lahan desa yang berpotensi menjadi RTH dikelola BUMDes.	
12	Optimalisasi koefisien dasar hijau pada kawasan permukiman				Kesulitan pengawasan UKL-UPL permukiman. Dan perumahan
	TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
13	Penyusunan master plan pengelolaan limbah B3 baik dari industri serta rumah sakit.				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
14	Penyusunan kajian kelayakan pengolahan limbah B3 oleh rumah sakit				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
15	Meningkatkan daur ulang sampah baik pada tingkat		Belum adanya gerakan masif dan terstruktur	Sudah terdapat instruksi Bupati Nomor	Belum adanya NSPK dan penegakan hukum

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	sumber maupun TPA dan/atau TPST sampai dengan 12,99%.		pengelolaan sampah rumah tangga	1 Tahun 2017 tentang pembentukan Bank Sampah	
16	Penerapan teknologi ramah lingkungan yang dapat mereduksi sampah di TPA		Sampah belum terpilah dari hulu	Sudah terdapat perbup nomor 39 tahun 2018 tentang jakstrada pengelolaan sampah	Belum adanya NSPK dan penegakan hukum
17	Peningkatan cakupan layanan sampah.		Keterbatasan anggaran	Kemungkinan penggunaan dana desa	Luas wilayah dan keterbatasan TPA
	TUJUAN 13: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN				
18	Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten dalam menghadapi dampak perubahan iklim		Belum adanya RAD GRK		Belum adanya RPPLH Kabupaten
19	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim.		Belum optimalnya sosialisasi	Sudah mulai terbentuk percontohan Desa Proklim Utama	
20	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi.	

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
	vegetatif.				
	TUJUAN 15: PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN				
21	Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan pada lahan kritis sampai dengan 4,95%			Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi, buah, dan aren.	
22	Mewujudkan tutupan hutan pada lahan kritis dan kawasan lindung sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Magelang agar dapat meningkatkan daya dukung fungsi lindung				Belum adanya masterplan konservasi
23	Meningkatkan ruang terbuka hijau.		• Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. • Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang	Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.	• Belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan RTH. • Beberapa sempadan mata air dengan Radius yang

NO	KEBIJAKAN RTRW dan KLHS	TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENDORONG	PENGHAMBAT
			ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;		ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya;
24	Menyediakan dokumen kerangka legislasi administrasi untuk pembagian keuntungan terhadap akses sumber daya alam yang adil dan merata.				Belum adanya RPPLH Kabupaten.
25	Penyusunan dokumen rencana pemanfataan keanekaragaman hayati			Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
26	Penyusunan indikator indeks keanekaragaman hayati dan pemantauan tahunan			Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

2.6.3 Analisa Gender Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gender merupakan salah satu isu dalam pembangungan berkeadilan. Isu gender merupakan isu pelayanan publik terutama pada kesetaraan sesuai kemampuan dan haknya. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, penyusunan rencana strategi juga perlu melakukan telaah isu gender dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hasil telaahan analisa gender sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 2. 15 Gender analysis pathway dalam pengelolaan lingkungan hidup

PERMASALAHAN PARADIGMA GENDER	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Desa - Kota	Perbedaan jenis pelayanan persampahan	Terbatasnya daerah pelayanan masih di wilayah perkotaan	• Sudah dimulai kesadaran pengurangan sampah dari sumber melalui Bank Sampah dan TPS3R
Jenis Kelamin	Petugas pengelola sampah dan ruang terbuka hijau didominasi oleh laki-laki	• Stigma pengelolaan sampah rumah tangga hanya kewajiban wanita/ibu, • Stigma kewajiban penghijauan hanya untuk kaum lelaki. • Sebagian besar pekerja lapangan di DLH adalah lelaki.	
Usia	Perlunya usaha penyadaran pengelolaan lingkungan hidup sejak dini		Mulai tumbuh program Adiwiyata, saka kalpataru dan pemuda penyelamat lingkungan.
Industri Besar - UKM	Perbedaan jenis tindakan terhadap pelaku usaha kegiatan yang melanggar pengelolaan lingkungan hidup	• Pembinaan terhadap UKM dalam mengelola lingkungan kurang optimal • Kurangnya jumlah pengawas lingkungan hidup.	

2.7 Penentuan Isu – Isu Strategis

Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat dari berbagai aktivitas manusia perlu diimbangi dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi di Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah Belum terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik. Adapun masalah pokok perangkat daerah adalah **Belum optimalnya kinerja pengendalian, pengawasan, dan konservasi lingkungan hidup.**

Telaahan terhadap tugas pokok fungsi, visi misi Bupati, Renstra kementerian dan DLHK Provinsi Jawa Tengah, RTRW dan KLHS dan Analisa Gender dalam pelayanan DLH menghasilkan berbagai masalah dan akar masalah. Masalah dan akar masalah dimaksud dapat dirangkum menjadi isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan, baik air, udara dan limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3).
2. Belum optimalnya pengendalian sumber gas rumah kaca,
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas pengelola lingkungan hidup baik sumber daya DLH maupun masyarakat dan dunia usaha.
4. Belum optimalnya Tata kelola lingkungan hidup, sejak perencanaan daerah, usaha dan atau kegiatan dan juga penegakan hukum lingkungan.
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dari hulu penghasil sampah sampai dengan hilir di pengolahan sampah akhir.
6. Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan privat.
7. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam, berupa air, tanah dan keanekaragaman hayati.
8. Belum optimalnya pengendalian dan mitigasi perubahan iklim, dalam hal pengenalan ancaman perubahan iklim hingga langkah nyata pengendalian dan mitigasinya.

Pengelolaan lingkungan hidup saling berkaitan dan sulit untuk membuat rumusan isu khusus, namun demikian tetap perlu untuk membuat isu strategis yang fokus. Berdasarkan telaah tugas pokok fungsi DLH terutama unit-unit DLH, pokok masalah tersebut lebih difokuskan menjadi.

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca,
2. Belum optimalnya kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup,
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,
4. Belum optimalnya kinerja pengelolaan Ruang Terbuka Hijau,
5. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim.

Beberapa hal isu strategis yang perlu diwaspadai adalah adanya target Kebijakan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Persampahan. DLH Kabupaten Magelang harus segera membuat

persiapan menyesuaikan perubahan target pengelolaan sampah. Saat ini Kondisi TPA Klegen dalam kondisi sudah melebihi kapasitas daya tampung sampah, disisi lain terdapat TPST Pasuruhan yang siap untuk mengolah sampah menjadi RDF sebagai bahan baku pengganti batubara. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan penguatan program dan kegiatan di bidang penanganan maupun pengurangan sampah.

Kebijakan nasional lain yang perlu untuk disikapi adalah tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang juga telah menjadi indikator tujuan Renstra. Perlu untuk fokus pada program dan kegiatan pencegahan pencemaran air karena Indeks Kualitas Air kita masih rendah. Laboratorium perlu difasilitasi dengan alat pemantauan kualitas udara untuk mengukur indeks kualitas udara kita secara standar.

Kabupaten Magelang harus terus aktif mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim. Program dan Kegiatan DLH juga dalam rangka mengurangi timbulan emisi gas rumah kaca. Antisipasi dampak perubahan iklim dengan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui program Adipura, ProKlim dan Adiwiyata.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, manajemen pengelolaan data, dan kemudahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup perlu untuk membuat Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Sistem yang dibangun hendaknya berbasis daring dan geospasial. Program dan kegiatan sistem informasi lingkungan juga merupakan pendukung kebijakan smart city.

Tabel 2. 16 Kesimpulan Perumusan Isu Strategis DLH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Magelang berada pada Kawasan Cadangan Air Tanah basin kedu yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan pegunungan membentuk cawan air raksasa, menjadikan lingkungan hidup dan Sumber daya Alam Kabupaten Magelang sangat potensial untuk menunjang pembangunan Kabupaten Magelang yang bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.	- Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. - Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. - Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan lingkungan hidup. - Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara optimal - Belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati - Kurangnya Kapasitas kearifan lokal yang terkait PPLH - Kurangnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup - Belum optimalnya tata kelola persampahan	a) Masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat b) Belum optimalnya kualitas air bersih, akses sanitasi dan persampahan c) Ancaman kerusakan hutan dan lahan d) Peningkatan intensitas bencana dan perubahan iklim	- Perlunya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca - Perlunya konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati - Perlunya pengendalian pencemaran limbah dan sampah plastik (https://www.menlhk.go.id/news/indonesia-serukan-3-isu-lingkungan-dan-pembangunan-berkelanjutan-di-aalco-ke-61/)	- Perubahan Iklim - Krisis air bersih - Kerusakan Hutan - Polusi - Tata Kelola Persampahan (https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-2-II-P3DI-Januari-2024-189.pdf)	- Pembangunan berkelanjutan - Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim - Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Inklusif - Perlu segera membenahi tata kelola persampahan (https://jurnalterkini.id/berita/62499/pansus-rpjmd-jateng-soroti-isu-lingkungan-hidup-tekankan-pembangunan-berkelanjutan-dan-tangguh-bencana/) (https://esgnow.republika.co.id/berita/sui3a7416/jawa-tengah-kewalahan-tangani-sampah)	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi Dan Misi

3.1.1. Visi

Secara umum visi adalah gambaran keadaan yang akan dituju atau diciptakan di masa yang akan datang. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magelang dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah:

"Magelang **A**man, **Ny**aman, **R**eligius, Ung**g**ul dan **S**ejahtera" atau

Magelang Anyar Gress (Grengseng-Sahid)

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikt:

Aman adalah kondisi ideal dalam pembangunan daerah untuk menuju masyarakat adil makmur. Kondisi aman dalam hal ini menunjuk pada stabilitas politik dan keamanan yang menjadi prasyarat berkembangnya Kabupaten Magelang untuk meningkatkan daya saing daerah. Stabilitas politik tercermin dalam mekanisme *check and balance* antara legislatif dan eksekutif, sedangkan stabilitas keamanan didukung oleh mekanisme perumusan regulasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Nyaman mengandung makna ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Magelang dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan aktivitas. Nyaman juga mempunyai arti berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mencapai Magelang Nyaman maka dalam lima tahun kedepan kami bertekad mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana.

Religius menjadi salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan manusia di Kabupaten Magelang. Sebagaimana termaktub dalam dasar negara yaitu Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa menjadi acuan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unggul mempunyai makna multidimensi yaitu tujuan untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing.

Pasangan calon Grengseng-Sahid berkeinginan agar masyarakat Kabupaten Magelang menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul. Maka dari itu, pendidikan harus berkualitas dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Pemantapan nilai-nilai karakter bangsa dalam dunia pendidikan menjadi sangat krusial untuk menjaga keadaban dan mewujudkan masyarakat yang berbudaya.

Selain itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul diperlukan masyarakat yang **sehat**. Kesehatan publik menjadi pilar penting dalam membangun Kabupaten Magelang. Kesehatan publik dalam konteks ini dapat dilihat dari dua konteks yaitu perspektif preventif dan kuratif. Dalam lima tahun ke depan Pasangan Calon Grengseng-Sahid bertekad untuk mewujudkan layanan kesehatan preventif dan kuratif yang merata untuk semua. Muara dari dimensi-dimensi tersebut adalah terwujudnya daya saing daerah yang tinggi.

Makna unggul tidak hanya untuk masyarakatnya, namun juga penyelenggara pemerintahannya. Birokrasi yang unggul ditandai dengan birokrasi yang kompeten, melayani, dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejahtera dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kemakmuran setiap warga Kabupaten Magelang. Kondisi ini mengacu pada semakin turunnya angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan indeks gini yang semakin rendah, menurunnya tingkat pengangguran, dan tumbuhnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, dan UMKM.
Kesejahteraan masyarakat harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Prinsip **keadilan** dan pemerataan harus diberlakukan untuk semua bidang pemangunan dan semua wilayah di Kabupaten Magelang.

3.1.2.Misi

Misi secara umum merupakan garis besar upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dalam suatu rumusan rencana. Kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kata kunci yang termaktub dalam visi Grengseng-Sahid kemudian akan dijabarkan dalam 5 misi utama (**Panca Dharma**) sebagai berikut.
Misi:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Urusan lingkungan hidup mendukung misi ke 5 Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Misi 5. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana

Misi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan SDA bertumpu pada fokus kebijakan lingkungan yang lestari. Adapun arah kebijakan akan mengacu pada optimalisasi pengelolaan lingkungan, pengolahan limbah dan sampah, serta manajemen bencana berbasis masyarakat. Data menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang masih perlu peningkatan. Angka IKLH sebesar 65,80 dan Indeks Risiko Bencana/IRB: 71,16 akan kami tingkatkan menjadi 70-80 dan 70-79 pada akhir 2029.

Pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas lokal akan menjadi platform kebijakan yang akan kami usung dalam rangka

perwujudan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang lestari. Kami sadar bahwa eksplorasi dan eksploitasi SDA yang berlebihan akan membayakan kelangungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Kami juga sadar bahwa krisis perubahan iklim adalah sebuah ancaman nyata. Untuk itu, perlu kearifan dan kecermatan dalam aktivitas pembangunan. Selain itu, potensi bencana masih menjadi salah satu perhatian khusus dalam beberapa tahun ke depan mengingat secara geografis beberapa wilayah Kabupaten Magelang terletak di jalur bencana. Kami akan mengoptimalkan manajemen kebencanaan berbasis komunitas lokal.

5.1. Fokus Kebijakan: Lingkungan yang Lestari, dengan program kerja:

a. Revitalisasi Kampung Proklim.

b. Revitalisasi Program Kampung Sadar Bencana.

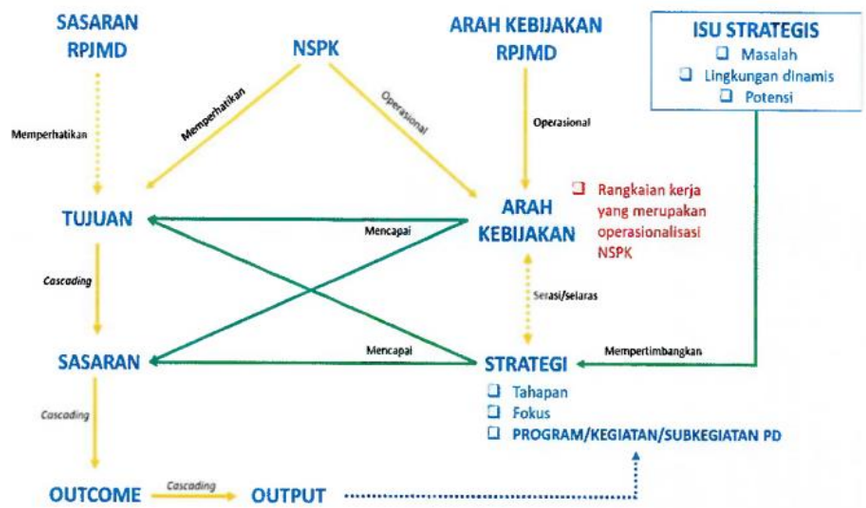
c. Limbah Jadi Berkah: Perluasan lapangan pekerjaan dengan konsep "*green job*" melalui pengelolaan sampah dan limbah.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

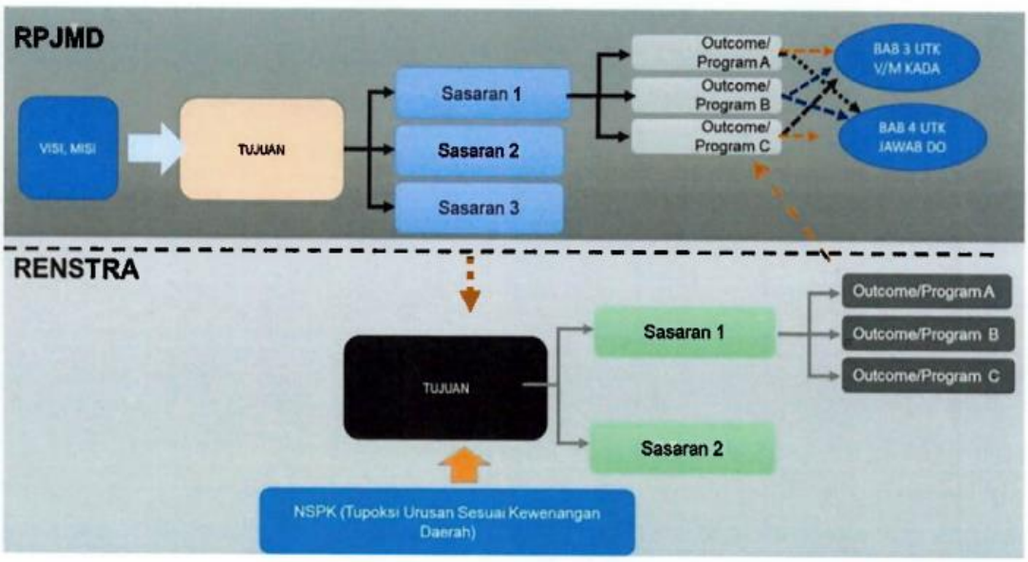
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Urusan lingkungan hidup mendukung misi kelima yaitu Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana. Tujuan Daerah terkait urusan lingkungan hidup terkait misi tersebut adalah

"Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan daerah"

Adapun indicator tujuan daerah tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kabupaten Magelang pada 2024 sebesar 69,40 dengan kategori Sedang. Target tujuan daerah berupa IKLH pada akhir periode renstra adalah sebesar 75,08-75,14 dengan kategori Baik. Untuk mewujudkan tujuan daerah, pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan sasaran pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah yang terkait dengan urusan lingkungan hidup adalah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sasaran pembangunan daerah tersebut menjadi tujuan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dengan indicator Indeks Kualitas Air (IKA). Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tututapan Lahan (IKTL). Tujuan Dinas Lingkungan Hidup tersebut juga menjadi tujuan rencana strategis UPTD Pengelolaan Sampah.

Tabel 3. 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DLH

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah 3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam		1. Indeks Kualitas Air (IKA)	73,8	73,82	73,84	73,86	73,88	73,9	
			2. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,91	55,92	55,93	55,94	55,95	55,96	Formula Perhitungan KLH
			3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,62	86,63	86,64	86,65	86,66	86,67	
		Meningkatnya kinerja pengendalian pengawasan, dan konservasi lingkungan hidup	1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	37%	43%	49%	54%	60%	66%	(Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%
			2. Persentase Luas Tutupan Lahan Kabupaten Magelang	38,50%	38,51%	38,52%	38,52%	38,53%	38,54%	Formula KLH
			3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	59	60	61	62	63	64	Neraca Jastrada Pengelolaan Sampah (SIPSN)-Formula IKPS KLH

3.2 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian program. Strategi yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Strategi disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan tujuan yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada permasalahan isu strategis yang ada. Strategi merupakan rumusan cara penyeleseian masalah yang ada pada perangkat daerah. Strategi diharapkan sebagai solusi mencapai tujuan yang menyokong visi Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan merencanakan, mengeksekusi, dan memfasilitasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2025-2029 adalah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Magelang Tahun 2024, kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang berada pada kondisi sedang. Indeks kualitas air berada pada kondisi rendah. Strategi yang dibuat harus menjadi solusi kondisi antara (outcome) yang jelas untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup dan suber daya alam. Selain mengacu pada solusi permasalahan, strategi yang dilaksanakan juga harus menjadi cara mewujudkan visi Bupati dan searah dengan program prioritas Bupati. Adapun rincian strategi yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP;
2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
5. Mengoptimalkan penanganan pengaduan lingkungan hidup;
6. Mengoptimalkan pengelolaan keanekaragaman hayati;
7. Meningkatkan kapasitas kearifan lokal yang terkait PPLH;
8. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
9. Meningkatkan penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat;
10. Mengoptimalkan tata kelola persampahan

Dalam pelaksanaan rencana dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan pentahapan sesuai tema pembangunan yang dijabarkan pada RPJMD. Pentahapan rencana dan strategi ini sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra DLH

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
PENGUATAN FONDASI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	**KONSOLIDASI FONDASI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM**	**AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM**	**PEMANTAPAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM**	**MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM**
(Memperkuat kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan lingkungan, serta transformasi digital guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam)	(Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam)	(Mempercepat transformasi kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam)	(Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan peningkatan kapasitas saing sumber daya manusia, serta memantapkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam)	(Mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang unggul, religius, dan sejahtera, dengan memantapkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing, serta didukung oleh pemantapan pembangunan berkelanjutan

3.3 Kebijakan

Rumusan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kegiatan kerja. Kebijakan yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Kebijakan disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan sasaran yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada akar permasalahan atas isu strategis yang ada. Kebijakan diharapkan sebagai solusi mencapai sasaran perangkat daerah yang menyokong misi Bupati.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan merencanakan, mengeksekusi, dan memfasilitasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2025-2029 adalah Meningkatnya kinerja pengendalian, pengawasan, dan konservasi lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, perlu strategi konservasi sumber daya alam perlu dilaksanakan dengan selaras peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pengendalian pembangunan dilaksanakan dengan mengoptimalkan upaya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan terhadap usaha menengan dan besar, pengawasan dan penegakan hukum, fasilitasi terhadap usaha kecil, dan pemberian apresiasi terhadap pelaku pengelola lingkungan hidup yang baik. Untuk meningkatkan kualitas hidup terkait pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, perlu meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Kebijakan merupakan rumusan dalam penyeleseian akar masalah.

Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS	Meningkatkan efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Meningkatkan kinerja pelaporan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			Mengendalikan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	
			Menyelenggarakan KLHS Rencana Tata Ruang	
2	Permen LH Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Melaksanakan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Melaksanakan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			Menyediakan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
			Melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Mengoptimalkan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
3	PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Mengoptimalkan Penyimpanan Sementara Limbah B3	
			Melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
			Mengoptimalkan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
4	PermenLHK Nomor 4 tahun 2021 Tentang daftar Usaha Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL PermenLH Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraaan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			Melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
5	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan	Mengoptimalkan penanganan pengaduan lingkungan hidup	Mengoptimalkan penyeleseian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Lingkungan Hidup		Melaksanakan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Melaksanakan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
6	Permen LHK No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah	Mengoptimalkan pengelolaan keanekaragaman hayati	Mengoptimalkan pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			Melaksanakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
7	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kapasitas kearifan lokal yang terkait PPLH	Meningkatkan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			Melaksankan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatkan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			Mengoptimalkan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
8	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata	Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		lingkungan hidup untuk masyarakat	Menyelenggarakan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
9	Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Meningkatkan penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat	Mengoptimlakan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Menyelenggarakan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
10	Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Mengoptimalkan tata kelola persampahan	Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah Sampah	
			Mengoptimalkan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Melaksanakan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			Melasanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
			Mengoptimalkan Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			Mengoptimalkan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
			Mengoptimalkan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	

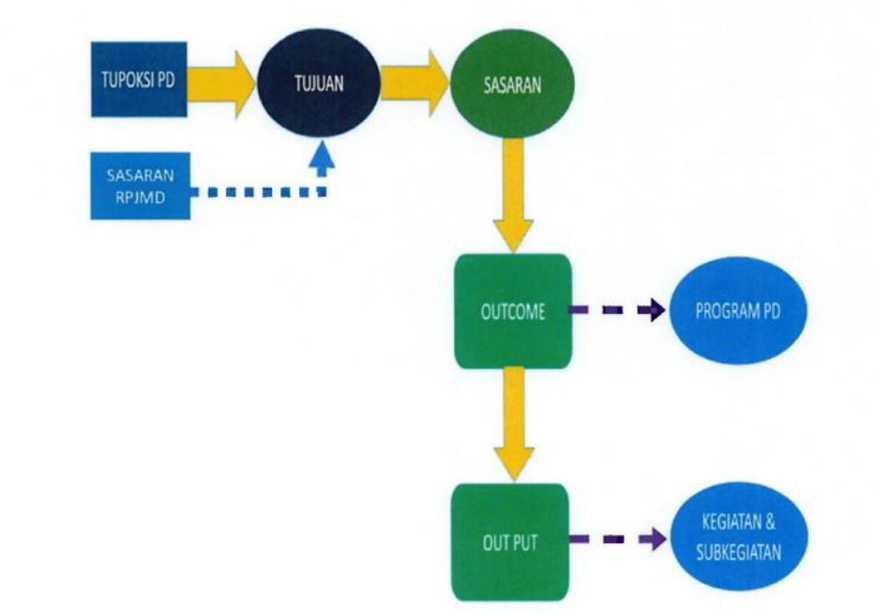
BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Rencana Kinerja dan Pendanaan

Program kerja yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk realisasi strategi. *Outcome* dari program merupakan capaian untuk mewujudkan tujuan dan visi Dinas Lingkungan Hidup. Agar fokus dan mudah dalam penilaian kinerja, satu program diharapkan hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja setingkat eselon III. Bila lebih dari satu unit kerja, indikator program lebih dari satu dan diharapkan jelas unit kerja penanggungjawabnya. Program kerja dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyeleseikan akar masalah. Satu kegiatan diampu oleh hanya satu unit kerja setingkat eselon IV. Kegiatan kerja menyokong tercapainya sasaran dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Selain yang bersumber dari APBD, direncanakan beberapa kegiatan dapat dibiayai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus, dan APBD Provinsi melalui Bantuan Gubernur. Selain dana pemerintah, kegiatan dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, Desa dan Lembaga Pendidikan. Bentuk lain pelaksanaan kerjasama kegiatan adalah dengan adanya sumbangan dan hibah seperti program Bank Pohon.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah 3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam**	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam**	**Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP**		**Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**	**Program perencanaan lingkungan hidup yang diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah.**
				Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**
				Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
				Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**
				Terselenggaranya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Hidup				Terselenggaranya KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		**Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**	**Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**
				Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Penurunan Emisi GRK**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pengambilan contoh uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana pemantauan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Magelang	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Optimalnya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**jumlah pemulihan pencemaran yang terlaksana**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
				Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		**Persentase usaha yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan**	**Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang diarahkan pada peningkatan proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri).**
				Optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3	**Jumlah usaha atau kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**
				Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah limbah B3 yang dikelola**	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
				Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan		**Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan**	**Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			lingkungan yang diterbitkan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan dokumen lingkungan Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
				Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan dan dokumen lingkungan hidup	Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup	
				Terlaksnanya Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
				Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup		**Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**	**Program penanganan pengaduan lingkungan hidup**

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatkan penanganan aduan lingkungan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**
				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		**Persentase luas keanekaragaman hayati yang dikelola**	**Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)**
				Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Luas lahan keanekaragaman hayati yang dikelola**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**
				Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				Terlaksananya Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		**Persentase komunitas kearifan lokal yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.**
				Meningkatnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat**	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
				Meningkatkan peran serta masyarakat dalam konservasi mata air	**Jumlah komunitas mata air yang dibentuk**	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		**Cakupan Sekolah Adiwiyata dan Desa Proklim**	**Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup**
				Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
				Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Kompetensi SDM nya		
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yang diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten.**
				Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan		**Persentase pengelolaan sampah**	**Program pengelolaan persampahan yang diarahkan untuk peningkatan pengelolaan sampah**
				Optimalisasi kinerja penanganan sampah	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan Sampah	**Pengelolaan Sampah**
				Optimalisasi kinerja pengurangan sampah	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Terlaksananya Fasilitasi penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
				Terlaksananya Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Meningkatnya Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan. Pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip money follow program sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang kabinet, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma money follow function menjadi money follow program. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait. Penyusunan Rencana Kerja ini sudah disinkronkan dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategi 2025-2026 dan Penyusunan Draft Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi unsur di Dinas Lingkungan Hidup.

Distribusi pendanaan berdasarkan kebutuhan riil program yang dilaksanakan. Dalam hal ini menggunakan konsep money follow program.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**34,598,883,327.00**		**25,771,548,216.00**		**28,489,248,822.00**		**33,163,686,279.00**		**38,598,883,327.00**
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**16,660,230,000.00**		**14,605,230,000.00**		**14,605,230,000.00**		**15,608,230,000.00**		**16,605,230,000.00**
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum, dan kepegawaian perangkat daerah	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**16,660,230,000.00**	**100**	**14,605,230,000.00**	**100**	**14,605,230,000.00**	**100**	**15,608,230,000.00**	**100**	**16,605,230,000.00**
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**7,800,000.00**		**7,800,000.00**		**7,800,000.00**		**7,800,000.00**		**7,800,000.00**
Tersusunnya Dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	**Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah**	**100**	**100**	**7,800,000.00**	**100**	**7,800,000.00**	**100**	**7,800,000.00**	**100**	**7,800,000.00**	**100**	**7,800,000.00**
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	9	1,800,000.00	9	1,800,000.00	9	1,800,000.00	9	1,800,000.00	9	1,800,000.00
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23	31	2,000,000.00	31	2,000,000.00	31	2,000,000.00	31	2,000,000.00	31	2,000,000.00
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00	3	1,000,000.00
2.11.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	2	3,000,000.00	1	3,000,000.00
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**11,847,430,000.00**		**11,847,430,000.00**		**11,847,430,000.00**		**11,847,430,000.00**		**11,847,430,000.00**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tersusunnya laporan keuangan	**Jumlah laporan keuangan yang disusun**	**100**	**15**	**11,847,430,000.00**	**15**	**11,847,430,000.00**	**15**	**11,847,430,000.00**	**15**	**11,847,430,000.00**	**15**	**11,847,430,000.00**
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11,800,000,000.00		11,800,000,000.00		11,800,000,000.00		11,800,000,000.00		11,800,000,000.00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90	108	11,800,000,000.00	108	11,800,000,000.00	108	11,800,000,000.00	108	11,800,000,000.00	108	11,800,000,000.00
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				47,430,000.00		47,430,000.00		47,430,000.00		47,430,000.00		47,430,000.00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14	45	47,430,000.00	45	47,430,000.00	45	47,430,000.00	45	47,430,000.00	45	47,430,000.00
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**-**		**-**		**-**		**-**		**-**
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**5,000,000.00**		**5,000,000.00**		**5,000,000.00**		**5,000,000.00**		**5,000,000.00**
Terlayaninya administrasi kepegawaian ASN	**Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepengawaiannya**	**100**	**100**	**5,000,000.00**	**100**	**5,000,000.00**	**100**	**5,000,000.00**	**100**	**5,000,000.00**	**100**	**5,000,000.00**
2.11.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90	102	5,000,000.00	98	5,000,000.00	96	5,000,000.00	91	5,000,000.00	84	5,000,000.00
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**130,000,000.00**		**130,000,000.00**		**130,000,000.00**		**130,000,000.00**		**130,000,000.00**
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan**	**50**	**50**	**130,000,000.00**	**50**	**130,000,000.00**	**50**	**130,000,000.00**	**50**	**130,000,000.00**	**50**	**130,000,000.00**
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00		120,000,000.00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	4	120,000,000.00	4	120,000,000.00	4	120,000,000.00	4	120,000,000.00	4	120,000,000.00
2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50	10,000,000.00	50	10,000,000.00	50	10,000,000.00	50	10,000,000.00	50	10,000,000.00
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**100,000,000.00**		**45,000,000.00**		**45,000,000.00**		**45,000,000.00**		**45,000,000.00**
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**2**	**2**	**100,000,000.00**	**2**	**45,000,000.00**	**2**	**45,000,000.00**	**2**	**45,000,000.00**	**2**	**45,000,000.00**
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00
Tersedianya Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel/perlengkapan gedung kantor	1	1	50,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1	1	50,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**145,000,000.00**		**145,000,000.00**		**145,000,000.00**		**145,000,000.00**		**145,000,000.00**
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**2**	**2**	**145,000,000.00**	**2**	**145,000,000.00**	**2**	**145,000,000.00**	**2**	**145,000,000.00**	**2**	**145,000,000.00**
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	5,000,000.00	12	5,000,000.00	12	5,000,000.00	12	5,000,000.00	12	5,000,000.00
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00		140,000,000.00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132	36	140,000,000.00	36	140,000,000.00	36	140,000,000.00	36	140,000,000.00	36	140,000,000.00
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**425,000,000.00**		**425,000,000.00**		**425,000,000.00**		**425,000,000.00**		**425,000,000.00**
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**100**	**100**	**425,000,000.00**	**100**	**425,000,000.00**	**100**	**425,000,000.00**	**100**	**425,000,000.00**	**100**	**425,000,000.00**
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				256,000,000.00		256,000,000.00		256,000,000.00		256,000,000.00		256,000,000.00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	19	256,000,000.00	19	256,000,000.00	19	256,000,000.00	19	256,000,000.00	19	256,000,000.00
2.11.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur/ perlengkapan yang dipelihara	16	16	10,000,000.00	16	10,000,000.00	16	10,000,000.00	16	10,000,000.00	16	10,000,000.00
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	26	26	16,000,000.00	26	16,000,000.00	26	16,000,000.00	26	16,000,000.00	26	16,000,000.00
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				138,000,000.00		138,000,000.00		138,000,000.00		138,000,000.00		138,000,000.00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	138,000,000.00	1	138,000,000.00	1	138,000,000.00	1	138,000,000.00	1	138,000,000.00
2.11.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				**4,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**		**3,000,000,000.00**		**4,000,000,000.00**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD**	**100**	**100**	**4,000,000,000.00**	**100**	**2,000,000,000.00**	**100**	**2,000,000,000.00**	**100**	**3,000,000,000.00**	**100**	**4,000,000,000.00**
2.11.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				4,000,000,000.00		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		3,000,000,000.00		4,000,000,000.00
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	1	4,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	1	3,000,000,000.00	1	4,000,000,000.00
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				**249,000,000.00**		**149,000,000.00**		**149,000,000.00**		**149,000,000.00**		**149,000,000.00**
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	**Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**249,000,000.00**	**100**	**149,000,000.00**	**100**	**149,000,000.00**	**100**	**149,000,000.00**	**100**	**149,000,000.00**
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				**149,000,000.00**		**99,000,000.00**		**99,000,000.00**		**99,000,000.00**		**99,000,000.00**
Optimalnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH**	**100**	**100**	**149,000,000.00**	**100**	**99,000,000.00**	**100**	**99,000,000.00**	**100**	**99,000,000.00**	**100**	**99,000,000.00**
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				149,000,000.00		99,000,000.00		99,000,000.00		99,000,000.00		99,000,000.00
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	149,000,000.00	1	99,000,000.00	1	99,000,000.00	1	49,000,000.00	1	99,000,000.00
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0	0	-	0	-	0	-	1	50,000,000.00	0	-
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				**100,000,000.00**		**50,000,000.00**		**50,000,000.00**		**50,000,000.00**		**50,000,000.00**
Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen KLHS yang disusun**	**0**	**1**	**100,000,000.00**	**1**	**50,000,000.00**	**1**	**50,000,000.00**	**1**	**50,000,000.00**	**1**	**50,000,000.00**
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				100,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		25,000,000.00		50,000,000.00
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	100,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	25,000,000.00	1	50,000,000.00
2.11.02.2.02.0001 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang										25,000,000.00		50,000,000.00
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0						1	25,000,000.00	3	50,000,000.00
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				**1,325,000,000.00**		**555,000,000.00**		**655,000,000.00**		**755,000,000.00**		**855,000,000.00**
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**	**38.57**	**40**	**1,325,000,000.00**	**41.43**	**555,000,000.00**	**42.86**	**655,000,000.00**	**44.28**	**755,000,000.00**	**45.71**	**855,000,000.00**
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				**1,225,000,000.00**		**455,000,000.00**		**555,000,000.00**		**655,000,000.00**		**755,000,000.00**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kabupaten/Kota												
Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Penurunan Emisi GRK**	**33,713.26**	**1.313.162**	**1,225,000,000.00**	**1.474.130**	**455,000,000.00**	**1.541.668**	**555,000,000.00**	**1.615.777**	**655,000,000.00**	**2.107.355**	**755,000,000.00**
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				55,000,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	55,000,000.00	1	55,000,000.00	1	55,000,000.00	1	55,000,000.00	1	55,000,000.00
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	219	200	50,000,000.00	200	50,000,000.00	200	50,000,000.00	200	50,000,000.00	200	50,000,000.00
2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				145,000,000.00		145,000,000.00		145,000,000.00		145,000,000.00		145,000,000.00
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	15	17	145,000,000.00	17	145,000,000.00	17	145,000,000.00	17	145,000,000.00	17	145,000,000.00
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				875,000,000.00		105,000,000.00		205,000,000.00		305,000,000.00		405,000,000.00
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	219	210	875,000,000.00	210	105,000,000.00	210	205,000,000.00	210	305,000,000.00	210	405,000,000.00
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				**100,000,000.00**		**100,000,000.00**		**100,000,000.00**		**100,000,000.00**		**100,000,000.00**
Optimalnya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**jumlah pemulihan pencemaran yang terlaksana**	**1**	**1**	**100,000,000.00**	**1**	**100,000,000.00**	**1**	**100,000,000.00**	**1**	**100,000,000.00**	**1**	**100,000,000.00**
2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				**2,815,000,000.00**		**2,380,000,000.00**		**2,400,000,000.00**		**2,500,000,000.00**		**2,815,000,000.00**
Optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati	**Persentase luas keanekaragaman hayati yang dikelola**	**100**	**100**	**2,815,000,000.00**	**100**	**2,380,000,000.00**	**100**	**2,400,000,000.00**	**100**	**2,500,000,000.00**	**100**	**2,815,000,000.00**
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				**2,815,000,000.00**		**1,880,000,000.00**		**2,400,000,000.00**		**2,500,000,000.00**		**2,815,000,000.00**
Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Luas lahan keanekaragaman hayati yang dikelola**	**22.1**	**22.1**	**2,815,000,000.00**	**22.1**	**1,880,000,000.00**	**22.1**	**2,400,000,000.00**	**22.1**	**2,500,000,000.00**	**22.1**	**2,815,000,000.00**
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				2,315,000,000.00		1,880,000,000.00		1,900,000,000.00		2,000,000,000.00		2,315,000,000.00
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	22.1	22.1	2,315,000,000.00	22.1	1,880,000,000.00	22.1	1,900,000,000.00	22.1	2,000,000,000.00	22.1	2,315,000,000.00
2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	59	59	500,000,000.00	59	500,000,000.00	59	500,000,000.00	59	500,000,000.00	59	500,000,000.00
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				**315,000,000.00**		**245,000,000.00**		**245,000,000.00**		**315,000,000.00**		**315,000,000.00**
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	**Persentase usaha yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan**	**75**	**77**	**315,000,000.00**	**79**	**245,000,000.00**	**80**	**245,000,000.00**	**82**	**315,000,000.00**	**83**	**315,000,000.00**
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				**65,000,000.00**		**50,000,000.00**		**50,000,000.00**		**65,000,000.00**		**65,000,000.00**
Optimalnya pengawasan terhadap sumber pencemar limbah B3	**Jumlah usaha atau kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan**	**51**	**53**	**65,000,000.00**	**54**	**50,000,000.00**	**55**	**50,000,000.00**	**56**	**65,000,000.00**	**57**	**65,000,000.00**
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				65,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		65,000,000.00		65,000,000.00
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2	5	65,000,000.00	5	50,000,000.00	6	50,000,000.00	6	65,000,000.00	6	65,000,000.00
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**250,000,000.00**		**195,000,000.00**		**195,000,000.00**		**250,000,000.00**		**250,000,000.00**
Optimalnya pengumpulan limbah B3	**Jumlah limbah B3 yang dikelola**	**129.425**	**131**	**250,000,000.00**	**132**	**195,000,000.00**	**133**	**195,000,000.00**	**134**	**250,000,000.00**	**135**	**250,000,000.00**
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				250,000,000.00		195,000,000.00		195,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1	250,000,000.00	1	195,000,000.00	1	195,000,000.00	1	250,000,000.00	1	250,000,000.00
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				**53,500,000.00**		**53,500,000.00**		**53,500,000.00**		**53,500,000.00**		**53,500,000.00**
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	**Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan**	**63**	**65**	**53,500,000.00**	**66**	**53,500,000.00**	**67**	**53,500,000.00**	**68**	**53,500,000.00**	**69**	**53,500,000.00**
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				**53,500,000.00**		**53,500,000.00**		**53,500,000.00**		**53,500,000.00**		**53,500,000.00**
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan dokumen lingkungan**	**100**	**100**	**12,000,000.00**	**100**	**12,000,000.00**	**100**	**12,000,000.00**	**100**	**12,000,000.00**	**100**	**12,000,000.00**
	Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup	**25**	**30**	**41,500,000.00**	**32**	**41,500,000.00**	**34**	**41,500,000.00**	**36**	**41,500,000.00**	**38**	**41,500,000.00**
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				41,500,000.00		41,500,000.00		41,500,000.00		41,500,000.00		41,500,000.00
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5	5	41,500,000.00	5	41,500,000.00	5	41,500,000.00	5	41,500,000.00	5	41,500,000.00
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	16	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				**385,000,000.00**		**90,000,000.00**		**90,000,000.00**		**190,000,000.00**		**190,000,000.00**
Meningkatnya kapasitas kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak yang terkait dengan PPLH	**Persentase komunitas kearifan lokal yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**100**	**100**	**385,000,000.00**	**100**	**90,000,000.00**	**100**	**90,000,000.00**	**100**	**190,000,000.00**	**100**	**190,000,000.00**
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				**192,500,000.00**		**45,000,000.00**		**45,000,000.00**		**95,000,000.00**		**95,000,000.00**
Meningkatnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat**	**1**	**1**	**192,500,000.00**	**1**	**45,000,000.00**	**1**	**45,000,000.00**	**1**	**95,000,000.00**	**1**	**95,000,000.00**
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				192,500,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00		95,000,000.00		95,000,000.00
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	192,500,000.00	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	1	95,000,000.00	1	95,000,000.00
2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				**192,500,000.00**		**45,000,000.00**		**45,000,000.00**		**95,000,000.00**		**95,000,000.00**
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Jumlah komunitas mata air yang dibentuk**	**5**	**5**	**192,500,000.00**	**5**	**45,000,000.00**	**5**	**45,000,000.00**	**5**	**95,000,000.00**	**5**	**95,000,000.00**
2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				192,500,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00		95,000,000.00		95,000,000.00
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	5	5	192,500,000.00	5	45,000,000.00	5	45,000,000.00	5	95,000,000.00	5	95,000,000.00
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**145,000,000.00**		**95,000,000.00**		**95,000,000.00**		**95,000,000.00**		**145,000,000.00**

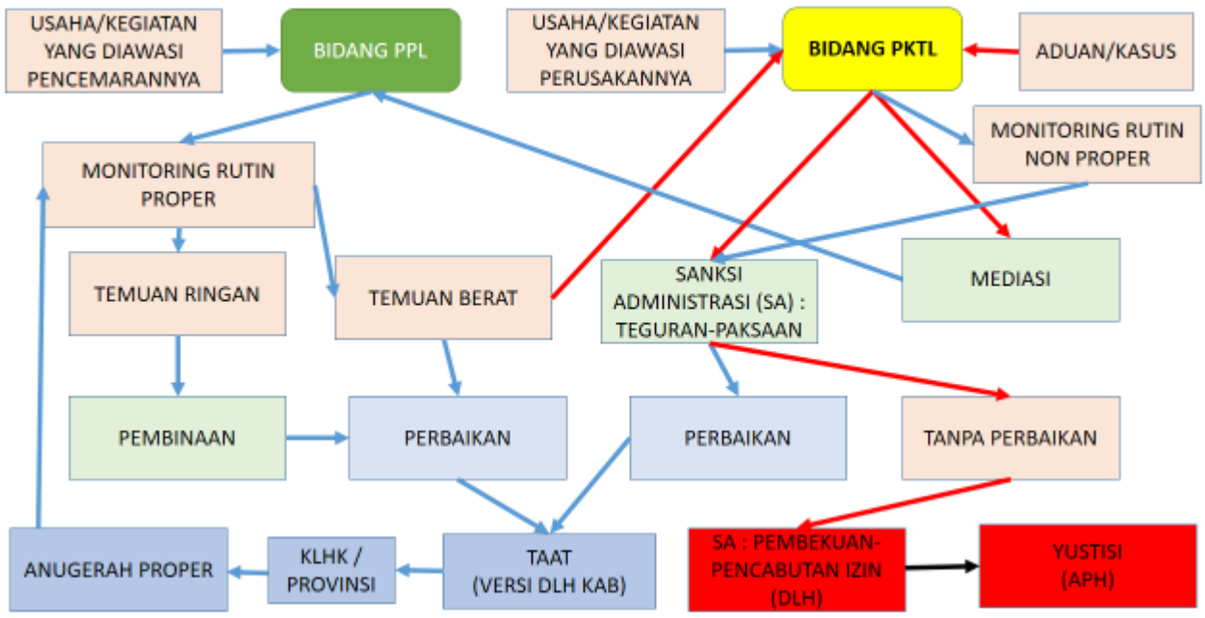
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	**Cakupan Sekolah Adiwiyata dan Desa Proklim**	**100**	**100**	**145,000,000.00**	**100**	**95,000,000.00**	**100**	**95,000,000.00**	**100**	**95,000,000.00**	**100**	**145,000,000.00**
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**145,000,000.00**		**95,000,000.00**		**95,000,000.00**		**95,000,000.00**		**145,000,000.00**
Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi**	**15**	**42**	**145,000,000.00**	**42**	**95,000,000.00**	**42**	**95,000,000.00**	**42**	**95,000,000.00**	**42**	**145,000,000.00**
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				72,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		72,500,000.00
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10	21	72,500,000.00	21	47,500,000.00	21	47,500,000.00	21	47,500,000.00	21	72,500,000.00
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				72,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		47,500,000.00		72,500,000.00
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5	21	72,500,000.00	21	47,500,000.00	21	47,500,000.00	21	47,500,000.00	21	72,500,000.00
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**100,000,000.00**		**100,000,000.00**		**100,000,000.00**		**100,000,000.00**		**100,000,000.00**
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	**Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan**	**100**	**100**	**100,000,000.00**	**100**	**100,000,000.00**	**100**	**100,000,000.00**	**100**	**100,000,000.00**	**100**	**100,000,000.00**
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**50,000,000.00**		**50,000,000.00**		**50,000,000.00**		**50,000,000.00**		**50,000,000.00**
Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan**	**6**	**21**	**50,000,000.00**	**21**	**50,000,000.00**	**21**	**50,000,000.00**	**21**	**50,000,000.00**	**21**	**50,000,000.00**
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6	21	50,000,000.00	21	50,000,000.00	21	50,000,000.00	21	50,000,000.00	21	50,000,000.00
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				**28,500,000.00**		**28,500,000.00**		**28,500,000.00**		**28,500,000.00**		**28,500,000.00**
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	**Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**28,500,000.00**	**100**	**28,500,000.00**	**100**	**28,500,000.00**	**100**	**28,500,000.00**	**100**	**28,500,000.00**
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				**28,500,000.00**		**28,500,000.00**		**28,500,000.00**		**28,500,000.00**		**28,500,000.00**
Terseleseikanya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase penanganan pengaduan lingkungan**	**100**	**100**	**28,500,000.00**	**100**	**28,500,000.00**	**100**	**28,500,000.00**	**100**	**28,500,000.00**	**100**	**28,500,000.00**
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	9	5	12,000,000.00	8	12,000,000.00	8	12,000,000.00	10	12,000,000.00	10	12,000,000.00
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				16,500,000.00		16,500,000.00		16,500,000.00		16,500,000.00		16,500,000.00
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10	6	16,500,000.00	8	16,500,000.00	8	16,500,000.00	10	16,500,000.00	10	16,500,000.00
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				**12,522,653,327.00**		**7,470,318,216.00**		**10,068,018,822.00**		**13,369,456,279.00**		**17,342,653,327.00**
Meningkatnya tata kelola persampahan	**Persentase pengelolaan sampah**	**63.63**	**67**	**12,522,653,327.00**	**69**	**7,470,318,216.00**	**71**	**10,068,018,822.00**	**73**	**13,369,456,279.00**	**75**	**17,342,653,327.00**
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				**12,522,653,327.00**		**7,470,318,216.00**		**10,068,018,822.00**		**13,369,456,279.00**		**17,342,653,327.00**
Terlaksananya pengelolaan sampah	**Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan Sampah**	**48.82**	**80.57**	**12,522,653,327.00**	**80.82**	**7,470,318,216.00**	**81.06**	**10,068,018,822.00**	**82.26**	**13,369,456,279.00**	**82.5**	**17,342,653,327.00**
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	**27.84**	**29**		**29.50**		**30**		**30.50**		**31**	
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				75,000,000.00		25,000,000.00		75,000,000.00		75,000,000.00		75,000,000.00
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	572	627	75,000,000.00	638	25,000,000.00	649	75,000,000.00	660	75,000,000.00	671	75,000,000.00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				-		-		-		-		-
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	65	65	-	65	-	65	-	65	-	65	-
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				-		-		-		-		-
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	35.936,23 Ton/Th	38.133,14 Ton/Th	-	39.277,14 Ton/Th	-	40.455,45 Ton/Th	-	41.669,12 Ton/Th	-	42.919,19 Ton/Th	-
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				-		-		-		-		-
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0.3	0.27	-	0.29	-	0.31	-	0.33	-	0.35	-
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				12,432,653,327.00		7,430,318,216.00		9,978,018,822.00		13,279,456,279.00		17,252,653,327.00
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	14374.49	15253.26	12,432,653,327.00	15710.86	7,430,318,216.00	16182.18	9,978,018,822.00	16667.65	13,279,456,279.00	17167.68	17,252,653,327.00
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				-		-		-		-		-
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	13979	14179	-	14279	-	14379	-	14479	-	14579	-
2.11.11.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				-		-		-		-		-

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan cara mengendalikan pembangunan dan berusaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. *Amar ma'ruf* dilaksanakan dengan mengajak konservasi sumber daya alam, mengelola sampah dengan benar agar menjadi berkah, mendidik masyarakat dan anak sekolah mengelola lingkungan serta berusaha mengelola ruang terbuka hijau. *Nahi munkar* dilaksanakan melalui membina dan mengawasi penaatan aturan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, polusi dan sumber gas rumah kaca serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran.

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penaatan lingkungan hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (PPKL) dan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan (PDPLL) melaksanakan tugasnya dengan sasaran dan aturan jelas mengacu standar berdasar ketaatan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.



Gambar 4. 2 Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup

4.2 Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

4.2.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Pengertian Pembangunan berkelanjutan menurut UU 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini dapat diartikan bahwa diperlukan perencanaan yang memadu serasikan terhadap tiga unsur utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam pengertian UU 32 tahun 2009 di sebut RPPLH yang diartikan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu

Sedangkan dalam kerangka pembangunan tentunya akan membutuhkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk melaksanakanya. Pada era otonomi saat ini, hal itu diartikan bahwa perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu perangkat daerah (OPD) dan ditetapkan dalam bentuk perda. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun kegiatan RPPLH Kabupaten/kota yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup (PDPL) DLH Kab. Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan dan penetapan RPPLH (NA RPPLH). Kegiatan evaluasi terhadap RPPLH yang telah disusun dan ditetapkan dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan dalam wujud penyajian Indeks Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Negara Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrument pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah. Sebagai bentuk domestifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Implementasi TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara

eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembanguan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal, maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan lingkungan hidup (PDPL) DLH Kab. Magelang.

4.2.2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub kegiatan “Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dalam sub kegiatan ini

dianggarkan untuk koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dalam pembentukan kelompok peduli sungai, monitoring pengendalian pencemaran limbah cair, dan udara, pengujian kualitas air di Kabupaten Magelang.

Kegiatan untuk monitoring kualitas air sungai di Kabupaten Magelang, sesuai amanat Perundang-undangan dan peraturan di bidang lingkungan antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Tujuan Monitoring Kualitas Air adalah pengumpulan informasi tentang kualitas air sungai-sungai di Kabupaten pada interval yang teratur dalam periode musim kemarau dan penghujan, data pengujian ini digunakan untuk menentukan kondisi pada saat kini dan menetapkan kecenderungan kualitas air sesuai dengan standar lingkungan.

Fenomena pemanasan global telah menunjukkan Indonesia pada posisi kontributor emisi gas rumah kaca yang cukup besar sekaligus penerima dampak. Peran dan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai dengan 29 % menggunakan sumberdaya dalam negeri dan 12 % dengan kerjasama internasional di tahun 2030 tidak akan berhasil tanpa peran pemerintah daerah dan kota. Kota / atau dan kabupaten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi penduduk secara geografis merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca sekaligus yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak fenomena ini akan menimbulkan permasalahan pada ketersediaan pangan, udara, air bersih, dan energi menjadi prioritas yang perlu mendapatkan perhatian setiap tahunnya.

Kabupaten Magelang yang pembangunannya ditunjang oleh pertanian, agroindustri dan industri juga menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang cukup signifikan. Hal ini juga ditunjang perubahan iklim yang menyebabkan berbagai bencana di kabupaten ini. Untuk itulah maka Kabupaten Magelang berkomitmen untuk melakukan upaya identifikasi dan perhitungan emisi GRK dan menganalisa profil iklim sebagai langkah awal untuk menetapkan aksi daerah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem Inventarisasi Emisi Gas GRK Nasional sebagai langkah penyusunan aksi daerah dalam menyikapi perubahan iklim global.

Cuaca ekstrim, perubahan curah hujan dan perubahan suhu udara merupakan dampak fenomena perubahan iklim yang paling berpengaruh di Kabupaten Magelang. Profil iklim telah mengidentifikasi dampak fenomena perubahan iklim yang telah terjadi sebelumnya diberbagai wilayah dalam kabupaten ini. Dampak perubahan iklim ini sangat mempengaruhi di bidang kesehatan, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana. Fenomena perubahan iklim yang menjadi prioritas adalah yang masuk kategori tinggi, yaitu :

1) Meningkatnya kejadian penyakit endemik (diare, ISPA, DBD dan malaria),
2) Terganggunya sistem ketahanan pangan karena meningkatnya serangan OPT/Organisme Penganggu Tanaman (tikus, tungro, PBP, bule) pada padi dan hortikultura serta
3) Meningkatnya kejadian bencana alam (tanah longsor, kebakaran, angin kencang dan banjir) .

Profil iklim ini menuntut Kabupaten Magelang untuk menempatkan prioritas dari sisi :

1) peningkatan sistem pelayanan kesehatan terutama pada penyakit DBD dan Chikungunya,
2) Sistem ketahanan pangan untuk menangani serangan hama dan penyakit padi dan hortikultura, dan
3) Sistem Pengelolaan Bencana Alam. Kegiatan penanganan dan antisipasi terhadap perubahan iklim merupakan aktifitas yang harus terintegrasi oleh multisektoral dengan komitmen yang tinggi dari berbagai elemen di dalam pemerintah Kabupaten.

Dinas lingkungan hidup memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang sudah terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional. Beberapa parameter matriks air sudah terakreditasi sehingga dapat membantu bidang dan usaha kegiatan yang melaksanakan pemantauan lingkungan. Sebelas parameter sudah terakreditasi dan ditargetkan 15 parameter terakreditasi pada akhir periode renstra untuk beberapa matriks pengujian. Daftar rencana akreditasi parameter sebagaimana tabel 6.4.

Peran laboratorium lingkungan hidup diharapkan dapat lebih optimal. Pemanfaatan kemampuan laboratorium lingkungan dalahm hal pengawasan dan penentuan rona awal usaha dan/atau kegiatan diharapkan dapat ditingkatkan. Saat ini laboratorium lingkungan belum mendapatkan registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Diharapkan dapat mulai untuk mempersiapkan menambah kemampuan pengujian yang diakreditasi sehingga dapat mengajukan registrasi paling tidak saat di assesment ketiga pada Tahun 2023.

Tabel 4. 3 Rencana akreditasi parameter UPTD Laboratorium Lingkungan DLH

No	Jenis matrik Pengujian	TAHUN											
		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
I	Air Sungai	1	Oksigen Terlarut (DO)	1	Oksigen Terlarut (DO)	1	Oksigen Terlarut (DO)	1	Oksigen Terlarut (DO)	1	Oksigen Terlarut (DO)	1	Oksigen Terlarut (DO)
		2	Sulfat (SO2)	2	Sulfat (SO2)	2	Sulfat (SO2)	2	Sulfat (SO2)	2	Sulfat (SO2)	2	Sulfat (SO2)
		3	Total Fosfat (PO4)	3	Total Fosfat (PO4)	3	Total Fosfat (PO4)	3	Total Fosfat (PO4)	3	Total Fosfat (PO4)	3	Total Fosfat (PO4)
		4	COD	4	COD	4	COD	4	COD	4	COD	4	COD
		5	Suhu	5	Suhu	5	Suhu	5	Suhu	5	Suhu	5	Suhu
		6	TDS	6	TDS	6	TDS	6	TDS	6	TDS	6	TDS
		7	TSS	7	TSS	7	TSS	7	TSS	7	TSS	7	TSS
		8	pH	8	pH	8	pH	8	pH	8	pH	8	pH
		9	Amonia	9	Amonia	9	Amonia	9	Amonia	9	Amonia	9	Amonia
		10	Nitrit (NO2)	10	Nitrit (NO2)	10	Nitrit (NO2)	10	Nitrit (NO2)	10	Nitrit (NO2)	10	Nitrit (NO2)
		11	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	11	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	11	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	11	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	11	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	11	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia
				12	BOD	12	BOD	12	BOD	12	BOD	12	BOD
								13	Total Coli	13	Total Coli	13	Total Coli
								14	Fecal Coliform	14	Fecal Coliform	14	Fecal Coliform
												15	Chlorida
												16	Fe
												17	Chrom Valensi 6
II	Limbah	1	TSS	1	TSS	1	TSS	1	TSS	1	TSS	1	TSS
		2	COD	2	COD	2	COD	2	COD	2	COD	2	COD

No	Jenis matrik Pengujian	TAHUN											
		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		3	pH	3	pH	3	pH	3	pH	3	pH	3	pH
		4	Amonia	4	Amonia	4	Amonia	4	Amonia	4	Amonia	4	Amonia
		5	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	5	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	5	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	5	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	5	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia	5	Pengambilan Contoh Uji Air untuk pengujian Fisika Kimia
				6	BOD	6	BOD	6	BOD	6	BOD	6	BOD
				7	suhu	7	suhu	7	suhu	7	suhu	7	suhu
								8	Total Coli	8	Total Coli	8	Total Coli
								9	Fecal Coliform	9	Fecal Coliform	9	Fecal Coliform
III	Udara			1	TSP	1	TSP	1	TSP	1	TSP	1	TSP
				2	NO	2	NO	2	NO	2	NO	2	NO
				3	OX	3	OX	3	OX	3	OX	3	OX
								4	Kebisingan	4	Kebisingan	4	Kebisingan
								5	SO2	5	SO2	5	SO2
IV	Air Bersih			1	pH	1	pH	1	pH	1	pH	1	pH
				2	Suhu	2	Suhu	2	Suhu	2	Suhu	2	Suhu
				3	TDS	3	TDS	3	TDS	3	TDS	3	TDS
				4	Nitrit	4	Nitrit	4	Nitrit	4	Nitrit	4	Nitrit
				5	Kekeruhan	5	Kekeruhan	5	Kekeruhan	5	Kekeruhan	5	Kekeruhan
												6	Fe
												7	Chrom Valensi 6



Gambar 4. 3 Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan sample oleh Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai unit pelaksana teknis yang membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Magelang memiliki tugas dalam pengujian Laboratorium parameter kualitas lingkungan. Diharapkan kegiatan pengujian di laboratorium dapat berlangsung secara maksimal, dan berkualitas maka laboratorium harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam SNI ISO/IEC 17025:2017.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2020 tentang Laboratorium Lingkungan pasal 1(4) bahwa Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi.

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Nomor LP-1004-IDN. parameter ruang lingkup yang sudah terakreditasi : Suhu, TSS, TDS, Amonia , Nitrit COD untuk air permukaan , danTSS, PH,COD, Amonia untuk Air Limbah. Sedangkan parameter yang bisa diuji di UPTD Laboratorium Lingkungan belum masuk ruang beberapa parameter Kimia Fisika yaitu : Bau, Kekeruhan, DHL, BOD, DO, Fosfat, Nitrat, Amonia, Sulfat, Kesadahan, Besi, Klorida serta Total Coliform dan Fecal Coli untuk parameter mikrobiologi,

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk menjadi Laboratorium Lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlu menambah parameter ruang lingkup Akreditasi KAN sebagai syarat mendapatkan identitas registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu perlu dipersiapkan penjaminan mutu berupa kecukupan sarana dan prasarana yang berstandar dan terkalibrasi serta beberapa hal yang dipersyaratkan dalam

pengajuan registrasi . Diharapkan dengan menjadi Laboratorium Lingkungan yang teregistrasi, dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap hasil uji laboratrorium yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

4.2.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka yang berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dan daerah terbuka. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai peran di antaranya dapat menyediakan kualitas lingkungan udara sehat, ruang untuk kenyamanan hidup dan interaksi sosial serta untuk mempercantik estetika lingkungan perkotaan. Memenuhi kentetuan UU No 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebesar 30 % dari luas wilayah, dengan proporsi paling sedikit 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) difokuskan pada pengelolaan taman keanekaragaman hayati yang bias diakses public. untuk Pada Tahun 2025-2029 direncanakan pemanfaatan pengelolaan RTH di sekitar perkotaan Mertoyudan dan Secang.

4.2.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tahun Anggaran 2023, Sub Kegiatan ini bertujuan inventarisasi Data Limbah B3 secara Elektronik yang di kelola sesuai ketaatan, dan sosialisasi bagi usaha / kegiatan yang belum mempunyai ijin pengelolaan limbah B3 (TPS B3) yang dihasilkan dalam proses produksi, hal ini sesuai dengan amanat peraturan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

operasional untuk pelayanan pengumpulan limbah medis B3 dan sampah spesifik. Sesuai Instruksi Presiden agar pengolahan limbah medis Covid-19 dilakukan secara intensif dan sistematis, dan memastikan kecepatan dan solusi dari permasalahan limbah B3 Medis Covid-19 dari hulu ke hilir secara tuntas serta ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Dari data timbulan limbah Medis Covid-19 di Kabupaten Magelang dari Januari s/d Desember Tahun 2021 dari Fasyankes jumlah limbah mencapai total kurang lebih 80 Ton, dengan rata-rata timbulan limbah harian 250 kg/hari, di Kabupaten Magelang belum memiliki sarana prasrana pengelolaan limbah B3 medis, selama ini limbah B3 Medis covid-19 dari fayankes langsung dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagai transporter untuk dibawa ke pemusnah, sedangkan timbulan limbah covid-19 selain dari fasyankes belum terkelola dengan baik, seperti dari Isolasi

Mandiri dan Terpusat sebagian masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dibakar, dibuang sembarangan dll.

Berdasar latar belakang diatas, untuk melaksanakan pelayanan pengumpulan Limbah Medis Covid-19 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai leading sektor, menimbang permasalahan luasan wilayah Kabupaten Magelang yang besar maka dalam efisiensi anggaran tahun 2024 merencanakan strategi pelayanan prioritas dalam cakupan di 5 wilayah pelayanan 3 Perkotaan dan 2 Pedesaan yaitu Kec. Mertoyudan, Kec. Muntilan, Kec. Borobudur, Kec. Mungkid dan Kec. Tempuran.

4.2.5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh).

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, melalui subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup, DLH Kab. Magelang, memfasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup meliputi Pemeriksaan UKL-UPL/DPLH bagi kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL/DPLH, Pendaftaran Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Izin Lingkungan serta Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah Melaksanakan kebijakan teknis analisis dampak lingkungan hidup dan pengawasan ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan. Adapun Tujuan Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1) Memberikan petunjuk teknis, pedoman dan tata cara penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan hidup serta Persetujuan Lingkungan;

2) Memberikan petunjuk teknis, pedoman dan tata cara penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL;
3) Peningkatan Kapasitas SDM Tim Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan beberapa tugas pokok, antara lain :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Kabupaten Magelang dalam rangka membahas tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
2) Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam rangka mendukung program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3) Sasarannya adalah usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah salah satu upaya dalam mengawasi suatu usaha danatau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan lingkungannya.

Selain pengawasan aktif, diharapkan juga pelaksanaan pengawasan pasif berdasarkan laporan rutin dokumen lingkungan. Saat ini persentase pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasar dokumen lingkungan hidup yang dimiliki usaha dan kegiatan termasuk kurang. Diharapkan adanya peningkatan pemberian sanksi dan pengawasan bagi usaha yang kurang aktif melaporkan pengelolaan lingkungan hidupnya. Dengan pengawasan baik aktif maupun pasif diharapkan terdapat 10 usaha dan/atau kegiatan yang mentaati pengelolaan pencemaran udara dari 34 usaha dan/atau kegiatan target. Selain itu diharapkan terdapat 19 usaha dan/atau kegiatan mentaati pengendalian pencemaran air dari 50 usaha dan/atau kegiatan yang ditarget.

Saat pelaksanaan pengawasan oleh Bidang PPL, bila terdapat temuan berat tanpa usaha perbaikan bisa dilimpahkan ke Bidang PKTL untuk melaksanakan sanksi administrasi. Semua pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilengkapi dengan berita acara. Usaha dan atau kegiatan lain berskala UKL-UPL dan AMDAL dilaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Bidang PKTL.

Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MEN LHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
e) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
f) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18) ;
g) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Dan Izin Lingkungan Kabupaten Magelang.

4.2.6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh

Mata air merupakan salah satu sumber air potensial yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nilai penting mata air bukan hanya dari kualitasnya saja, namun juga penting dari aspek kuantitas. Sebagai gambaran, dari seluruh air yang ada di bumi, air tawar yang bisa dimanfaatkan hanya 3% saja. Sekitar 30% dari air tawar tersebut, hanya 0,3% yang dapat dimanfaatkan langsung dalam bentuk air permukaan. Air tanah sebagai sumber mata air mempunyai potensi paling besar yaitu 30% air tawar yang ada di bumi.

Nilai penting mata air lainnya bisa dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Mata air yang berada di pegunungan pada umumnya mempunyai kualitas yang sangat baik, sehingga hal ini menjadi daya tarik para pelaku usaha untuk memanfaatkannya. Berbagai produk air minum dalam kemasan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan air mata air secara ekonomi.

Lokasi dengan potensi mata air juga menjadi daya tarik terbentuknya peradaban sejak dahulu kala. Pusat-pusat peradaban dunia dan kota-kota besar pada umumnya berlokasi dekat dengan sumber air, khususnya mata air. Salah satu contohnya adalah pusat kota kerajaan romawi yang sangat bergantung pada 23 mata air di dekatnya. Hal ini menunjukkan bahwa mata air mampu menggerakkan kehidupan sosial dan perkembangan budaya.

Secara ekologis, pentingnya mata air ditunjukkan oleh peran mata air yang mempengaruhi kelestarian ekosistem akuatik maupun non-akuatik yang berada di bawahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata air merupakan sistem penyangga ekosistem di bawahnya.

Ke depan, peningkatan kebutuhan air baku sebagai akibat pesatnya pembangunan dan pertambahan penduduk merupakan salah satu ancaman. Di sisi lain, tatanan normal baru juga menuntut agar sumber air baku khususnya mata air, memiliki kualitas lebih baik serta kuantitasnya cukup dan tersedia sepanjang waktu.

Perlindungan mata air secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memulihkan, menjaga serta melindungi mata air dan air yang dihasilkannya, baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Konsep perlindungan mata air mempunyai spektrum keruangan yang lebih luas, tidak hanya daerah sekitar titik mata air saja, tetapi juga meliputi seluruh Daerah Tangkapan Air (DTA) mata air (*springshed*).

Perlindungan juga dapat dilihat dari sudut pandang infrastruktur dan kawasan. Perlindungan mata air berupa infrastruktur pada intinya adalah perlindungan melalui struktur bangunan, misalnya bangunan penampung air. Sudut pandang kawasan merujuk perlindungan mata air secara spasial, baik sekitar titik mata air maupun DTA mata air.

Dari sudut pandang apapun, zonasi secara spasial untuk upaya perlindungan mata air perlu didefinisikan. Secara sederhana pembagian zona perlindungan setidaknya terdiri atas: titik lokasi mata air berada, daerah sekitar mata air, dan Daerah Tangkapan Air (DTA) mata air (*springshed*). Setiap zona perlindungan memiliki karakteristik dan tujuan perlindungan yang spesifik, sehingga hal ini menjadi dasar penentuan strategi perlindungan yang dapat dilaksanakan.

Pemahaman tentang mata air merupakan kunci dalam perlindungan mata air itu sendiri. Informasi penting yang berhubungan dengan pemahaman mata air setidaknya meliputi proses kejadian mata air, karakteristik aliran, sifat fisika dan kimia air, dan prediksi DTA nya. Pengetahuan tentang karakteristik mata air sangat penting sebagai dasar strategi perlindungannya, termasuk untuk menentukan prediksi DTA mata air.

Proses kejadian mata air tidak terlepas dari beberapa kondisi yang memengaruhinya. Setidaknya terdapat tiga kondisi yang memengaruhi kemunculan mata air, yaitu kondisi morfologi, kondisi geologi dan kondisi hidrogeologi. Karakterisasi mata air sering digunakan untuk mengetahui proses kejadian mata air, diantaranya berdasarkan sifat pengaliran air tanah, debit air, suhu air, tipe akuifer, tenaga penyebab pengaliran air tanah dan tipe material akuifer.

Pemahaman hasil air, baik kualitas maupun kuantitas adalah salah satu sarana untuk mengetahui proses yang terjadi di DTA mata air, karena mata air dapat menggambarkan integrasi proses geologi dan hidrologi pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Informasi karakteristik air mata air dapat digunakan untuk memprediksi besarnya imbuhan air tanah,

memprediksi asal air mata air, memprediksi karakteristik material permukaan dan menentukan prediksi luas DTA.

Tingkat kedalaman pemahaman mata air akan sangat tergantung pada kedalaman data yang dimiliki. Semakin lengkap data yang dimiliki, baik secara spasial maupun temporal, maka pemahaman akan semakin komprehensif dan akurat. Terlepas dari berbagai keterbatasan data dan informasi yang berkaitan dengan mata air, pendekatan praktis sangat diperlukan.

Pemahaman praktis ini didasarkan pada proses kemunculan mata air. Pertama, mata air yang keluar secara horizontal. Di Jawa, mata air ini dikenal sebagai istilah *umbul lanang* (mata air laki-laki). Mata air ini memiliki karakteristik mengalir ke permukaan secara horizontal.

Pada umumnya mata air ini mempunyai akuifer yang dangkal, berasal dari air tanah pada akuifer tidak tertekan dan memiliki sistem aliran bersifat lokal. Hasil air secara kuantitatif sangat dipengaruhi oleh perubahan musim, dengan kata lain akan berfluktuasi sesuai musim atau input air hujan. Secara kualitas termasuk sedang, dan aktivitas manusia di atasnya akan sangat berpengaruh. Penentuan DTA mata air ini dapat memanfaatkan pendekatan batas-batas morfologi.

Kedua, mata air yang keluar ke permukaan secara vertikal ke arah atas, atau dikenal juga sebagai *umbul wadon* (mata air wanita). Mata air ini mempunyai ciri berasal dari akuifer tertekan yang dalam, mempunyai sistem aliran regional, dan kondisi geologi sangat berperan di sini.

Perubahan musim tidak memengaruhi debit mata air secara signifikan, begitu pula halnya aktivitas manusia. Kualitas air yang dihasilkan pada umumnya mempunyai kualitas yang baik. Penentuan DTA mata air ini memerlukan pendekatan yang cenderung lebih rumit dan data pendukung yang lebih banyak, diantaranya dengan menggunakan pendekatan *tracer test* dan menggunakan batas-batas geologi.

Untuk lingkungan gunung api, pola penyebaran mata air di lereng gunungnya dapat menjadi petunjuk yang penting. Pola sejajar (sabuk mata air/*spring belt*) mengindikasikan mata air berasal dari akuifer berbeda, kualitas/kuantitas variatif, dan pada umumnya dikontrol oleh morfologi. Pola radial (*radial spring*) terjadi karena adanya pemotongan topografi pada batuan/akuifer yang sama, lebih dikontrol oleh faktor geologi, asal air tanah dan kualitas relatif sama.

Maksud kegiatan ini adalah untuk perlindungan dan konservasi mata air. Tujuan Kegiatan adalah untuk mendapatkan jumlah, lokasi, debit dan pemanfaatan mata air Kabupaten Magelang yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga diketahui fluktuasi debit mata air tersebut, serta salah satu masukan dalam menganalisis awal dampak pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar mata air dan factor-faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi debit mata air.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Secara umum dikarenakan keterbatasan modal finansial eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mengundang intervensi pemodal besar sebagai investor, antara lain dengan

dalih akan mampu memberikan manfaat dalam bentuk pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin di sekitarnya. Akan tetapi skema seperti ini dari banyak pengalaman justru berkontribusi besar merusak tatanan masyarakat adat yang banyakhidup di wilayah yang kaya akan sumber daya alam.Pola seperti ini menghadap-hadapkan masyarakat adat dengan pemilik modal dan pemerintah sebagai fasilitator di lapangan. Namun, berbagai kasus telah membuktikan, bahwa pembangunan meneruskan semangat kolonialisme dengan merampas tanah masyarakat adat, melakukan peminggiran dan merusak pola produksi dan tatanan politik masyarakat adat. Hal ini kemudian membuat gerakan masyarakat adat muncul dan menguat(Yance, 2010).

Program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dalam level lebih operasional, pembagunan melalui proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya menggunakan pendekatan, yang artinya adalah pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan berbasis komunitas. Untuk mewujudkan pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan yang dapat memperlancar baik proses transformasi dan transisi dari paradigma lama ke paradigma baru, maupun dalam menjabarkan konsep pemberdayaan sebagai pendekatan yang digunakan sebagai perspektif baru dalam kegiatan yang lebih operasional. Menurut Soetomo (2011), implementasi konsep dan pendekatan pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan, yaitu: reorientasi, gerakan sosial, institusi lokal dan pengembangan kapasitas.

Paradigma baru pembangunan kehutanan yang telah memberikan penekanan pada “Community Based Development” yaitu pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat lokal atau masyarakat yang berdomisili di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Dalam hal ini perlu ada penataan sistem kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan hutan, karena sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat sehinggabenar-benar mempercepat difusi danadaptasi untuk secara aktif berperan serta dalam pengembangan hutan. Dengan demikian penataan sistem kelembagaan dengan tepat akan memberikan keleluasan bagi pertumbuhan peran serta, tanggungjawab dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Kartasasmita, 1997; Sulistyani, 2004; Andriyanidkk., 2017). Dalam kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar yang berperan sebagai pendamping masyarakat (Graha, 2009).

Maksud kegiatan ini adalah menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan generasi saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat

menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tujuan dari kegiatan pada program tersebut adalah:

1) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
2) Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan,
3) Membantu menanggulangi kekurangan air bersih,
4) Membudayakan kesadaran lingkungan,
5) Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah.
6) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
7) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
8) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
9) Mengantisipasi isu lingkungan global.

4.2.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup merupakan gabungan dari kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya di Sekolah (PBLHS) atau sekolah Adiwiyata. Kegiatannya meliputi : rapat koordinasi kegiatan, sosialisasi ke masyarakat dan sekolah, bimtek verifikasi EDS (Evaluasi Diri Sekolah) Adiwiyata,. Kegiatan ini mendukung program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sasarannya adalah seluruh Masyarakat di Kabupaten Magelang.

Program Adiwiyata adalah salah satu Program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan para stakeholders, adapun dasar pelaksanaan program Adiwiyata adalah UU 32 th 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Peraturan Menteri LH Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Peraturan Menteri LHK Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, Nota Kesepahaman antara Menteri LHK, Mendikbud, Menristek Dikti, Menag & Mendagri No: PK2/7/2016,99/VII/NK/2016,11a/M/NK/2016, 9 th 2016, 660/2688A/SJ ttg Pengembangan Pendidikan Lingkungan, Instruksi Bupati No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Dalam rangka pelaksanaan program strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pembinaan dan seleksi di daerah serta pengusulan penerimaan penghargaan. Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan tentang penyelamatan serta pelestarian lingkungan kepada masyarakat maupun kepada warga sekolah di Kabupaten Magelang. adapun tujuan kegiatan adalah:

1) Mengurangi Menambah kebersihan
2) Pembiasaan diri yang baik
3) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi

4) Bagaimana mengatasi permasalahan di lingkungan
5) Terbentuknya Sekolah Adiwiyata
6) Membudayakan Kesadaran Lingkungan
7) Diberikan penghargaan kepada mereka yang sudah memenuhi kriteria.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup merupakan Program Kampung Iklim (ProKlim). Kegiatannya meliputi : rapat koordinasi kegiatan, sosialisasi ke masyarakat dan sekolah, bimtek calon Desa Proklim, Pendampingan Penyusunan Excel SRN Proklim, Pendampingan Penyusunan Dokumen Pendukung Proklim, verifikasi SRN (System Registry Nasional) Proklim. Kegiatan ini mendukung program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidp untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sasarannya adalah seluruh Masyarakat di Kabupaten Magelang.

Proklim sendiri merupakan salah satu kegiatan dari Kementrian Lingkungan Hidup Sesuai Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Permen LHK Nomor 84/2016 tentang Program Kampung Iklim, PerDirjen PPI Nomor P1./2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Proklim, PerDirjen PPI Nomor P.5/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Masyarakat, No.P7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, No.P4/PPI/SET/KUM.1/2/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, maka Pemerintah memberikan penghargaan bagi warga masyarakat yang telah berjasa luar biasa dalam hal PPLH.

Dalam rangka pelaksanaan program strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pembinaan dan seleksi di daerah serta pengusulan penerimaan penghargaan. Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan tentang penyelamatan serta pelestarian lingkungan kepada masyarakat dan melakukan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak dengan cara memberikan sosialisasi dan pembinaan di Desa dan atau Kelurahan di Kabupaten Magelang. adapun tujuan kegiatan adalah:

1) Menambah kebersihan
2) Pembiasaan diri yang baik
3) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi
4) Bagaimana mengatasi permasalahan di lingkungan
5) Memperkecil atau mengurangi banjir dan kekeringan
6) Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan
7) Membantu menanggulangi kekurangan air bersih
8) Membudayakan Kesadaran Lingkungan
9) Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah
10) Membuat Kompos alami dari sampah organic
11) Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit
12) Mengurangi penyebab pemanasan Global di tingkat tapak
13) Mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor.

4.2.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Duni Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan program pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga lingkungannya.Kegiatan meliputi rapat coordinator Tim, Sosialisasi Lomba dan Penilaian Desa Bersih Sehat.

Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Duni Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yakni mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.Untuk itu perlu menupayakan Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Sadar Kesejahteraan, Masyarakat Berdaya dan Sejahtera.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukungKegiatan LBS dikarenakan masyarakat berperan penting dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R (Reuse, Reduce dan Recycle), dan partisipasi langsung oleh masyarakat berupa kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu perlunya pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagai stimulant dalam hal pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan tentang penyelamatan serta pelestarian lingkungan baik kepada masyarakat maupun kepada warga melakukan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak dengan cara memberikan sosialisasi. Tujuan adalah :

1) Menambah kebersihan
2) Pembiasaan diri yang baik
3) Bagaimana mengatasi permasalahan di lingkungan
4) Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan
5) Membantu menanggulangi kekurangan air bersih
6) Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit
7) Diberikan penghargaan kepada mereka yang sudah memenuhi kriteria

4.2.9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota melakukan beberapa tugas pokok, antara lain :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Magelang dalam rangka membahas permasalahan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang di sampaikan oleh masyarakat melalui prosedur pengaduan masyarakat dan temuan oleh bidang lain ketika melakukan kegiatan dan ada dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

2) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota dilakukan untuk mendukung program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
3) Sasarannya adalah usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota adalah media untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Selain itu kegiatan ini juga menindaklanjuti temuan oleh bidang lain di DLH ketika melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MEN LHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18) ;
7) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Dan Izin Lingkungan Kabupaten Magelang.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan melakukan beberapa tugas pokok, antara lain :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permasalahan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang di lakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan (ketidaktaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan) yang ada di wilayah Kabupaten Magelang.

2) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota dilakukan dalam rangka mendukung program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
3) Sasarannya adalah usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan adalah media untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (ketidak taatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan ketika melakukan kegiatan di wiayah Kabupaten Magelang). Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MEN LHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18) ;
7) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Dan Izin Lingkungan Kabupaten Magelang.

4.2.10 Program Pengelolaan Persampahan

Dalam hal pengelolaan sampah, Dinas lingkungan Hidup pada rencana strategis mengacu pada Perbup Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama bidang dan UPTD Pengelolaan Sampah. Bidang bertanggungjawab terutama pada pengurangan sampah dan penyediaan sarana pengelolaan sampah. Pengurangan sampah dilaksanakan melalui Bank Sampah dan TPS3R baik di Desa, Sekolah dan Kawasan. UPTD bertanggungjawab terutama untuk penanganan sampah.menjadi kerja besar bagi penanganan sampah akibat

penuhnya TPA Pasuruan, perlu untuk merevitalisasi TPSS dan Rumah Kompos. Diharapkan pasar dan kawasan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara optimal. TPSS direvitalisasi dengan penjagaan, penjadwalan dan pemilahan optimal.

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pegelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sub Kegiatan yang melingkupi berbagai penyusunan dokumen jakstrada (data timbulan sampah, data sarana prasarana pengelolaan sampah, data lingkungan hidup) di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang. Dokumen Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

JAKSTRADA ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (master plan) yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025 dan mendukung pencapaian target Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. JAKSTRADA sendiri merupakan turunan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017. Aturan ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan 32 Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha, asosiasi, dan komunitas terlibat dalam pengelolan sampah nasional. Untuk mendukung penyelenggaraan JAKSTRADA, KLHK telah menetapkan PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasar berbagai peraturan antara lain : UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Perbup Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Maksud kegiatan adalah terwujudnya data / dokumen kebijakan dan strategi daerah yang baik. Tujuan Kegiatan adalah terwujudnya lingkungan yang bersih, rapi serta meningkatnya prosentase pengurangan sampah di Kabupaten Magelang .

Sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sub Kegiatan yang melingkupi berbagai Langkah Pengurangan Sampah dari sumbernya pada masyarakat di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang dibantu adanya fasilitator di semua Kecamatan yang memberi pembelajaran terkait pengelolaan sampah dengan prinsip

3R(reduce,reuse,recycle) ke masyarakat tingkat Dusun, Desa maupun Kecamatan dengan harapan dapat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baru yang kemudian membentuk Bank Sampah - Bank Sampah Tingkat Dusun / Desa, Bank Sampah Sektoral Tingkat Desa, Bank Sampah Induk Tingkat Kecamatan, Bank Sampah Kantor maupun Sekolah serta TPS 3R berbasis masyarakat berupa Sosialisasi, Pembinaan, Perlombaan serta Gerakan Pungut Sampah (GPS) di berbagai kelompok masyarakat. Hal-hal tersebut diatas mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya edukasi ke masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbemya yang masuk pada Indikator Pengurangan Sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang. Kegiatan pengelolaan ini mendukung program Pengelolaan Persampahan dan sasarannya adalah Masyarakat Kabupaten Magelang

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan antara lain : UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sampah dan Perbup Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali merupakan Kegiatan yang melingkupi berbagai Sosialisasi Pengurangan Sampah dari sumbemya pada masyarakat di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang dibantu adanya fasilitator di semua Kecamatan yang memberi pembelajaran terkait pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle) ke masyarakat tingkat Dusun, Desa maupun Kecamatan berupa Sosialisasi, Pembinaan, Perlombaan serta Gerakan Pungut Sampah (GPS) di berbagai kelompok Hal-hal tersebut mencerminkan upaya edukasi ke masyarakat masyarakat. dalam pengelolaan sampah dan sumbernya yang masuk pada Indikator Pengurangan Sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang.

Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sub Kegiatan yang melingkupi berbagai Langkah Penanganan Sampah dari sumbernya pada masyarakat di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang. Dengan adanya fasiltas penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah, Bank Sampah Induk serta pengadaan kontainer sampah diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan sampah di Kabupaten Magelang.

Hal-hal tersebut diatas mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatasi pengelolaan sampah dari sumbernya yang masuk pada Indikator Pengurangan serta penanganan sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang. Kegiatan pengelolaan ini mendukung program Pengelolaan Persampahan dan sasarannya adalah Masyarakat Kabupaten Magelang

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan antara lain : UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sampah dan Perbup Magelang Nomor 39

Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA kegiatan yang melingkupi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menganangi sampah yang ada di Kabupaten Magelang, Pengadaan tanah untuk perluasan lahan di TPA Pasuruhan dan TPA Klegen. Hal-hal tersebut mencerminkan upaya penanganan sampah yang termasuk pada Indikator Pengurangan/Penyediaan Sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang.

4.3 Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat kualitatif/konseptual, namun dapat diimplementasikan secara nyata dengan perangkat daerah penanggungjawab yang melekat pada program tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta. Ketujuh Program Unggulan yang dilakukan mulai dari tahun pertama dan diprioritaskan tersebut meliputi:

1. Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocahe (misi 1);
2. Sehat Wargane (misi 1);
3. Makmur Rakyate (misi 3 dan misi 4);
4. Gemilang Potensine (misi 3);
5. Ngelayani Birokrasine (misi 2);
6. Gumregrah Wargane (misi 3);
7. Lestari Alame (misi 5).
 a. Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi;
 b. Konservasi lingkungan hidup dan sumber air;
 c. Fasilitasi pembentukan Desa tangguh bencana;
 d. Optimalisasi Kelompok Relawan Tanggap Bencana.

Sapta cita Bupati *Lestari Alame* memiliki program unggulan terkait pengelolaan sampah yaitu ”**Limbah Jadi Berkah: Perluasan lapangan pekerjaan dengan konsep "green job" melalui pengelolaan**

sampah dan limbah". Berdasarkan pernyataan tersebut, pengelolaan sampah diharapkan memiliki konsep profesional dan inovatif. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah sebagai unit kerja DLH harus dapat menerjemahkan program tersebut dalam suatu aksi nyata peningkatan pengelolaan sampah yang lebih profesional dan inovatif. Pengelolaan sampah pada TPA Pasuruhan menjadi tantangan tersendiri karena berada pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. UPTD Pengelolaan sampah telah menindaklanjuti program unggulan Bupati dengan memanfaatkan TPST Pasuruhan yang baru dibangun oleh Kementerian PUPR pada Tahun 2024. TPST Pasuruhan memproses sampah menjadi RDF sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Namun demikian, saat ini TPST Pasuruhan belum dapat beroperasi secara optimal. RDF saat ini dimanfaatkan terbatas pada beberapa PLTU. Dalam hal penjualan RDF tersebut, diperlukan faktur pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak dimiliki oleh UPTD Pengelolaan Sampah saat ini dengan pola penganggaran biasa. Sebagai solusi permasalahan tersebut, pola penganggaran pengelolaan sampah harus diubah menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Sebagai syarat pembentukan BLUD, DLH perlu membuat rencana strategis bisnis sehingga penganggaran pengelolaan sampah terlaksana secara professional.

Terkait pengelolaan sampah yang selesei pada tingkat desa, perlu direncanakan secara menyeluruh mekanisme dan teknologi yang sesuai. Teknologi pengelolaan sampah perlu dipilih yang sesuai dengan karakteristik sampah pedesaan dan kapasitasnya yang terjangkau secara nilai keekonomian dalam pelaksanaannya.

Perencanaan manajemen pengelolaan sampah sangat penting karena menjadi dasar untuk pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan yang matang, pengelolaan sampah dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, dan perekonomian.

Dalam rangka mewujudkan program prioritas konservasi lingkungan hidup dan sumber air, Dinas Lingkungan Hidup mendukung dengan program sebagai berikut:

- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh

- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Penjabaran program prioritas daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam tabel 4.5.

Tabel 4. 4 Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	**Kegiatan**/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Sapta Cipta Ke 7 "Lestari Alame" (misi 5).			
1.1	**Program Prioritas:** Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi;			
	Program Renstra DLH:			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	**Pengelolaan Sampah/** Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	• Peningkatan fungsi TPS3R, • Peningkatan kapasitas bagi pengelola Sampah,
			Pengelolaan Sampah/ Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	• Pengembangan Rumah Maggot dan Rumah Kompos • Operasional TPST Pasuruhan,
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum, dan kepegawaian perangkat daerah	**Peningkatan Pelayanan BLUD/** Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota /** Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Pelatihan Instalasi pengolahan Air Limbah menjadi biogas
1.2	**Program Prioritas:**			

No	Program Prioritas	Outcome	**Kegiatan**/Sub Kegiatan	Keterangan
	Konservasi lingkungan hidup dan sumber air;			
	Program Renstra DLH:			
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	• **Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH /** Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH • **Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH /** Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Program Pemanen Air Hujan, Profiling Mata Air, Kajian Hidrogeologi dan Kerentanan Kawasan Mata Air
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota /** • Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut • Koordinasi, Sinkronisasi dan	Pengukuran IKA & IKU (uji air & Udara), Pengendalian emisi gas rumah kaca (inventarisasi GRK dan Pemantauan Evaluasi & Pelaporan (PEP), Peningkatan kapasitas laboratorium dalam Pengujian kualitas air dan Udara

No	Program Prioritas	Outcome	**Kegiatan**/Sub Kegiatan	Keterangan
			Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim • Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan • Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota • Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota /** Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen perencanaan tentang lingkungan hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	**Penyimpanan Sementara Limbah B3 /** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pengendalian limbah B3
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota /** Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Gerakan Penanaman Pohon
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota /** Penerapan sanksi administrasi yang	Saber Sampah

No	Program Prioritas	Outcome	**Kegiatan**/Sub Kegiatan	Keterangan
			menjadi kewenangan kabupaten/kota	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja Pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota /** Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghargaan De'Gemes,
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota /** • Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup • Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	pembentukan Sekolah Adiwiyata, fasilitasi dan pembentukan proklim

4.4 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Urusan kehutanan saat renstra ini dibuat menjadi kewenangan Provinsi kecuali Taman hutan Raya (Tahura). Namun demikian, penyelenggaraan kegiatan pada wilayah terutama di sekitar hutan dapat berkolaborasi dengan Cabang Dinas Kehutanan, Perhutani maupun Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kinerja bidang urusan yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah terutama pada urusan lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah menetapkan seperangkat kinerja untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sasaran perangkat daerah, dipertanggungjawabkan Kepala Dinas kepada Bupati. Keberhasilan kinerja IKU terkait langsung dari keberhasilan kinerja indikator program.

Tujuan rencana strategis DLH 2025-2029 adalah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Untuk mewujudkan indeks kualitas lingkungan hidup yang baik, perlu langkah tepat dan terpadu mulai perencanaan pengelolaan lingkungan hidup pada semua usaha dan/atau kegiatan, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan dan sanksi tegas. Sumber pencemar utama dan masif dari masyarakat yaitu sampah perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut, renstra 2025 - 2029 memuat indikator sasaran perangkat daerah sekaligus sebagai indikator kinerja utama yaitu: Persentase Tutupan Lahan, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), dan Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, setiap unit kerja pada Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait.

Indikator Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, perlu dibuat norma dan Standar Operasional Prosedur jelas. Indikator tersebut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Usaha/kegiatan yang dinyatakan taat didasarkan dari hasil pengawasan dan pembinaan yang terstruktur, independent, dan akuntabel. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan tidak hanya berdasar rencana upaya pengelolaan lingkungan pada Andal dan UKL-UPL namun juga berdasar update peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa semua usaha/kegiatan serius melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan, setiap usaha/kegiatan yang telah diawasi dan

dibina namun masih belum menunjukkan iktikad baik dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberi sanksi.

Dalam rangka mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, perlu adanya sinergi antara penanggung jawab indikator penanganan sampah dann indikator pengurangan sampah. Perlu dibuat standar operasional yang jelas agar penghasil sampah benar-benar melaksanakan pengelolaan sampah secara benar. Dilaksanakan perbaikan mekanisme kerja sehingga diupayakan seoptimal mungkin penghasil sampah memilah sampahnya dan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah ramah lingkungan *reduce, reuse, dan recycle.*

Pencapaian target indikator Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh peran serta aktif masyarakat. Perlu sosialisasi dan publikasi masif tentang ancaman bencana longosr, lahan kritis dan dampak perubahan iklim. Pendidikan usia dini melalui sekolah adiwiyata harus dilaksanakan berkelanjutan.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama DLH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,88	73,8	73,82	73,84	73,86	73,88	73,9	Formula KLH
3.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	52,41	55,91	55,92	55,93	55,94	55,95	55,96	Formula KLH
4.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,06	86,62	86,63	86,64	86,65	86,66	86,67	Formula KLH
5.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	31	37	43	49	54	60	66	Indikator Positif (Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%
6.	Persentase Tutupan Lahan	Persentase	36,09	38,5	38,51	38,52	38,52	38,53	38,54	Formula KLH
7.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	58,2	59	60	61	62	63	64	Neraca Jastrada Pengelolaan Sampah (SIPSN)-Formula IKPS KLH

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	negatif	%	69	63	57	51	46	40	34	Indikator Negatif (Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	positif	%	69,4	75,07	75,09	75,1	75,12	75,13	75,14	Indikator Positif menggunakan formula dari KLH berdasarkan capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kota	positif	%	63,63	65	67	69	71	73	75	Indikator positif Menggunakan capaian neraca jakstrada di SIPSN

4.5 Pengelolaan Resiko

Lingkungan pengendalian adalah kondisi di dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap manajemen organisasi yang sehat. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk meningkatkan efektifitas penanganan resiko,beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun.

Tabel 4. 7 Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**													
	1.1.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH												
	1.1.1.Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Pelaksanaan	Tidak sinkronnya RPPLH Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah	ROO 24.11.02.01	Bidang PDPL	Belum ditetapkannya RPPLH Provinsi Jawa Tengah	Eksternal	UC	Penyusunan ulang jadwal penetapan RPPLH	PEMDA	2	2	7
	1.1.2.Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak tersampaikannya kinerja PPLH ke masyarakat	ROO 24.11.02.02	Bidang PDPL	Kurangya informasi yang diberikan kepada Masyarakat	Eksternal	UC	Timbulnya persepsi negatif masyarakat	PEMDA	2	2	7
	1.2.Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten												
	1.2.1.Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Pelaksanaan	KLHS Rencana Tata Ruang terlambat disusun	ROO 24.11.02.03	Bidang PDPL	KRP dari OPD terkait terlambat disusun	Eksternal	UC	Kegiatan berkaitan dengan KLHS menjadi terhambat	PEMDA	2	2	7
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**													
	2.1.Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau Profil Gas Rumah Kaca yang tersusun												
	2.1.1.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pelaksanaan	Lamanya penerbitan persetujuan teknis	ROO 24.11.02.04	Bidang PPKL	Adanya perubahan SOP dan revisi dokumen yang terlalu lama	Eksternal	UC	Terhambatnya perijinan berusaha bagi usaha/kegiatan	Masyarakat, DLH	2	2	7

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	2.1.2.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Dokumen inventarisasi GRK tidak berkualitas dan/atau terlambat disusun	ROO 24.11.02.05	Bidang PPKL	Data laporan GRK pelaku industri tidak tersedia	Eksternal	UC	Pengendalian GRK tidak digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan	Masyarakat, DLH	2	2	7
	2.1.3.Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pelaksanaan	Rendahnya kualitas pengujian laboratorium	ROO 24.11.02.06	UPTD Laboratorium Lingkungan	Reagen bahan lab yang kadaluarsa dan alat yang belum dimiliki serta sebagian alat mengalami kerusakan	Internal	C	Tidak terpenuhinya jumlahj dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium	UPTD Laboratorium Lingkungan , Masyarakat	2	3	10
	2.2.Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah informasi pencegahan pencemaran yang dibuat												
	2.2.1.Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak tersampaikan pada masyarakat	ROO 24.11.02.07	UPTD Laboratorium Lingkungan	Kekurangan SDM karena personil laboratorium dengan Kompetensi pengujian Mikrobiologi mengundurkan diri	Internal	C	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kurang dari target yang ditetapkan	DLH, Masyarakat	2	2	7
	2.3.Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pemulihan yang terlaksana												
	2.3.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Kurangnya penghentian sumber pencemar; Tidak terlaksananya kegiatan penghentian sumber pencemar	ROO 24.11.02.08	Bidang PPKL	Pemilik sumber pencemar kekurangan anggaran penghentian sumber pencemar; Data Inventarisasi Sumber Pencemar tidak tersedia	Eksternal	UC	Masih terjadinya pencemaran lingkungan;	Masyarakat	2	2	7

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**													
	3.1.Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas lahan keanekaragaman hayati yang dikelola												
	3.1.1.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	RTH publik tidak terkelola dengan baik	ROO 24.11.02.09	Bidang PKKLH	Kurangnya SDM pengelola RTH publik	Internal	C	RTH publik menjadi terbengkalai	Masyarakat, DLH	2	3	10
	3.1.2.Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Pelaksanaan	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati tidak terpelihara dengan baik	ROO 24.11.02.10	Bidang PKKLH	Kurangnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Internal	C	Rusaknya sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Masyarakat, DLH	3	2	11
4	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**													
	4.1.Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase usaha sektor industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan												
	4.1.1.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaksanaan	Waktu pembenahan dokumen yang lama	ROO 24.11.02.11	Bidang PPKL	Kurangnya pengetahuan pengelola LB3 terhadap aturan pengelolaan LB3	Eksternal	UC	Persepsi pengurusan izin pengelolaan limbah B3 menjadi buruk	DLH	2	3	10
	4.2.Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket limbah B3 medis yang ditangani												

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	4.2.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Pelaksanaan	petugas rawan tertular penyakit	ROO 24.11.02.12	Bidang PPKL	Tidak menggunakan perlengkapan yang memadahi	Internal	C	Limbah B3 tidak terkumpul dan tersimpan dengan baik	DLH	2	3	10
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**													
	5.1.Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaporan dokumen lingkungan hidup Persentase pemenuhan dokumen lingkungan												
	5.1.1.Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Pelaksanaan	Keterlambatan penerbitan persetujuan PPLH sebagai dasar perizinan berusaha	ROO 24.11.02.13	Bidang PDPL	Kurangnya pemenuhan persyaratan pengajuan persetujuan PPLH	Eksternal	UC	Persepsi pengurusan persetujuan PPLH menjadi buruk	Masyarakat, DLH	2	3	10
	5.1.2.Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pelaksanaan	Tidak sesuai antara izin yang di terbitkan dengan keadaan di lapangan	ROO 24.11.02.14	Bidang PDPL	Kelalaian pelaku industri dalam pengelolaan lingkungan	Eksternal	UC	Pencemaran lingkungan	Masyarakat, DLH	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
6	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**													
	6.1.Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat												
	6.1.1.Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Pelaksanaan	Peserta pelatihan kurang dari kuota	ROO 24.11.02.15	Bidang PKKLH	Waktu pelatihan di jam kerja	Internal	C	Jumlah komunitas jogo tuk yang terbentuk kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
	6.2.Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk												
	6.2.1.Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Pelaksanaan	Kualitas informasi profiling komunitas jogo tuk kurang informatif	ROO 24.11.02.16	Bidang PKKLH	Konsultan pelaksana profiling kurang memahami kerangka acuan kerja profiling mata air	Eksternal	UC	Data profiling komunitas Jogo Tuk tidak dapat digunakan untuk perencanaan pengelolaan dan perlindungan LH	DLH	2	3	10
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**													

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	7.1.Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi												
	7.1.1.Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Pelaksanaan	Jumlah peserta pelatian sosialisasi dan jumlah desa yang teregistrasi kurang dari target	ROO 24.11.02.17	Bidang PSPK	Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi pada jam kerja dan bersamaan dengan kegiatan lain	Internal	C	Jumlah Desa Proklim yang terbentuk kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
	7.1.2.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Jumlah peserta pelatian sosialisasi dan jumlah sekolah yang teregistrasi kurang dari target	ROO 24.11.02.18	Bidang PSPK	Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi pada jam kerja dan bersamaan dengan kegiatan lain	Internal	C	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang terbentuk kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
8	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**													
	8.1.Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan												
	8.1.1.Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Pelaksanaan	Penilaian lomba berdasar subjektif juri	ROO 24.11.02.19	Bidang PSPK	Belum adanya standar acuan yang jelas terkait teknis operasional penilaian	Internal	C	Hasil penilain kurang kredibel	Masyarakat	2	3	11
9	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**													
	9.1.Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan												

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	9.1.1.Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Pelaksanaan	Aduan masyarakat terlambat ditangani	ROO 24.11.02.20	Bidang PDPL	Jumlah SDM terbatas	Eksternal	UC	Berlarutnya permasalahan lingkungan hidup dan tidak tertanganinya aduan masyarakat dengan optimal	Masyarakat	2	3	10
	9.1.2.Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Pelaksanaan	Sanksi yang diberikan tidak di terapkan	ROO 24.11.02.21	Bidang PDPL	Kurangnya kesadaran pelaku usaha	Eksternal	UC	Berlarutnya permasalahan lingkungan hidup	Masyarakat	2	3	10
10	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**													
	10.1.Pengelolaan Sampah	Cakupan Desa Pengelola SampahPersentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3RPersentase jumlah sampah yang tertangani												
	10.1.1.Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Pelaksanaan	Pelaporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah terlambat ditetapkan dan/atau tidak berkualitas	ROO 24.11.02.22	Bidang PSPKLH	Data Pelaporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah belum terpenuhi, Beberapa Bank Sampah belum melaporkan secara rutin	Eksternal	UC	Muatan Pelaporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah tidak terakomodir di perencanaan anggaran dan kinerja daerah.	PEMDA	2	3	10
	10.1.2.Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pelaksanaan	Penyuluhan bank sampah dan tps3r tidak optimal	ROO 24.11.02.23	Bidang PSPKLH	Kurangnya SDM Penyuluh lingkungan hidup, Banyaknya Bank Sampah yang tidak aktif, jadwal yang tidak sinkron	Internal	C	Tidak berjalannya pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Masyarakat	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	10.1.3.Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Sistem penanganan sampah belum baik	ROO 24.11.02.24	UPTD Pengelolaan Sampah	Kurang nya pengetahuan SDM pengelola sampah	Internal	C	Kurangnya sampah yang tertangani	Masyarakat	4	3	17
	10.1.4.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Pelaksanaan	Terdapat sisa lebih pagu anggaran yang besar	ROO 24.11.02.25	Bidang PSPK	Ketidaksesuaian pagu antara indeks Kabupaten dengan KRISNA Kementerian LHK	Eksternal	UC	Inefisiensi anggaran	PEMDA	2	3	10
	10.1.5.Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	terjadi kerusakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	ROO 24.11.02.26	UPTD Pengelolaan Sampah	kondisi alat yang sudah tua	Internal	C	tidak maksimalnya penanganan sampah	DLH	2	3	10

BAB V
PENUTUP

Dinas lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang menjadi garda terdepan dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Perubahan rencana strategis ini diharapkan sebagai panduan dalam perencanaan kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2025 – 2029. Indikator – indikator yang ditetapkan diusahakan dapat terukur sehingga cenderung kuantitatif. Penanggungjawab masing-masing indikator harus cerdas untuk menerjemahkan ukuran kuantitatif hingga ke ranah kualitatif. Indikator kinerja yang telah ditetapkan diharapkan menggambarkan hasil kerja nyata yang tidak hanya dilihat sebagai angka semata.

Keberhasilan pencapaian target kinerja diharapkan sebagai benar – benar keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana ditentukan oleh kondisi ideal sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen ini. Sumber daya manusia, peraturan, dan anggaran selama lima tahun ke depan diperkirakan relatif sebanding. Diperlukan banyak kerja cerdas dan inovasi untuk menyiasati kelemahan dan kekurangan. Tentu terdapat banyak kondisi yang tidak sesuai dengan perkiraan saat perencanaan, namun penanggungjawab masing – masing indikator diharapkan dapat bijak, semangat dan ikhlas dalam menyikapinya. Sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan melaksanakan falsafah "*lentur ning ojo miyur*". Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan diharapkan dapat fleksibel menyesuaikan kondisi namun tetap harus disiplin dan fokus pada tujuan perangkat daerah. Perlu dilaksanakan evaluasi berkala dan terus menerus untuk mencapai kondisi ideal.

Pada akhirnya, kiranya Alloh, SWT, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang diamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan terutama untuk Kabupaten Magelang dan Indonesia yang kita cintai ini.

Kota Mungkid, 20 September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DLH

SARIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199312 1 001

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

SAIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199503 1 001

POHON KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

Sumber Data : Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029

Penetapan : Peraturan Bupati Nomor Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

